



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama, antara pihak-pihak :

sebagai **Penggugat**;

melawan

sebagai **Tergugat**;

sebagai **Turut Tergugat I**;

sebagai **Turut Tergugat II**;

sebagai **Turut Tergugat III**;

sebagai **Turut Tergugat IV**;

sebagai **Turut Tergugat V**;

sebagai **Turut Tergugat VI**;

sebagai **Turut Tergugat VII**;

sebagai **Turut Tergugat VIII**;

sebagai **Turut Tergugat IX**;

sebagai **Turut Tergugat X**;

sebagai **Turut Tergugat XI**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang tidak bertanggal 24 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 01 September 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

halaman 1 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 8 Maret 1996, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 547/15/III/1996 dari kantor urusan agama (KUA) ALAMAT (*vide : bukti P-1*)
2. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak laki-laki, masing masing bernama :
 - a) NAMA ANAK, yang lahir pada tanggal 1 April 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10576/DISP/JS/2002/1997 tanggal 23 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan.
 - b) NAMA ANAK, yang lahir pada tanggal 5 September 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12307/KLT/JS/2009/1999 tanggal 27 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.
 - c) NAMA ANAK, yang lahir pada tanggal 10 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11271/KLT/JS/2009/2009 tanggal 17 September 2009 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan. (*vide : bukti P-2*)
3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 598/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 11 September 2017 sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok Nomor : 0867/AC/2018/PA.Dpk Tanggal 29 Maret 2018 / 12 Rajab 1439 H. (*vide : bukti P-3*)
4. Bahwa selama masa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT kurang lebih 23 .tahun lamanya hingga terjadi perceraian telah memperoleh harta bersama berupa harta tidak bergerak, yaitu:
 - 4.1 1 (satu) unit kamar apartemen di ALAMAT yang dibeli pada tahun 2014.Yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA I.
 - Bahwa OBJEK SENGKETA I dibeli sekitar tahun 2014 menggunakan plafond angsuran dari Bank BNI Pusat.

halaman 2 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan PENGUGAT, seharusnya proses angsuran kepada Bank telah selesai (lunas) terhitung saat gugatan ini dikeluarkan.
- Bahwa diperkirakan oleh PENGUGAT harga jual OBJEK SENGKETA I saat ini mencapai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa saat ini OBJEK SENGKETA I berada dibawah kekuasaan TERGUGAT.

4.2 Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, atas nama PENGUGAT 400M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan ALAMAT
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah NAMA
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah NAMA
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah NAMA

Yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA II.

- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT membeli OBJEK SENGKETA II pada tahun 2012 kepada Saudara NAMA dengan harga Rp. 920.000,-/ M² (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) menggunakan atas nama TERGUGAT 1.
- Bahwa dahulu pada saat pembelian OBJEK SENGKETA II merupakan lahan kosong, namun saat ini terdapat sebidang bangunan yang difungsikan sebagai kontrakan oleh TERGUGAT.
- Bahwa PENGUGAT menduga OBJEK SENGKETA II telah berganti kepemilikan menjadi atas nama NAMA ANAK (anak pertama PENGUGAT dan TERGUGAT) tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari PENGUGAT.
- Bahwa diperkirakan saat ini harga tanah seluas 400 M² tersebut senilai Rp 5.000.000,-/ M² sehingga terhitung total senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)

4.3 Sebidang bangunan di atas tanah yang beralamat di ALAMAT dengan luas lahan 700 M² dan luas bangunan 240 M², dengan batas-batas sebagai berikut:

halaman 3 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah NAMA
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. NAMA
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah NAMA
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Drone

Yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA III

- Bahwa lahan seluas 700 M² merupakan tanah warisan yang diterima oleh TERGUGAT dari Alm. NAMA (Ayah TERGUGAT).
- Bahwa pada tahun 2011 dilakukan pembangunan sebidang bangunan 2 tingkat seluas 240 M² yang difungsikan sebagai kantor Zibas Residence di atas lahan tersebut. Adapun biaya yang dikeluarkan atas bangunan 2 lantai serta segala kelengkapannya dari dana pribadi PENGUGAT dan TERGUGAT senilai Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).

4.4 Sebidang bangunan di atas tanah dengan luas lahan 100 M² yang beralamat di ALAMAT dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah NAMA
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. NAMA
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah NAMA
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah NAMA

Yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA IV

- Bahwa diatas tanah waris tersebut pada tahun 1999 dilakukan pembangunan yang difungsikan sebagai tempat usaha penjualan gas LPG, air mineral galon, serta usaha laundry (warung) dan masih beroperasi hingga saat ini.
- Bahwa pembangunan OBJEK SENGKETA IV menggunakan jasa 3 (tiga) orang pekerja yang bernama NAMA, NAMA, dan Alm. NAMA, menghabiskan biaya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya bahan material dan jasa pekerja, serta Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk modal membeli kebutuhan isi warung tersebut. (vide : bukti P-4)



4.5 Sebidang lahan yang beralamat di ALAMAT dengan SHM atas nama TERGUGAT, seluas 80 M² dengan batas-batas sesuai sertifikat yaitu:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah NAMA
- Sebelah Timur berbatas dengan tembok
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. NAMA
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. NAMA

Yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA V

- Bahwa pada tahun 2012, PENGUGAT dan TERGUGAT membeli OBJEK SENGKETA V kepada pihak PT. Urecon Utama yang bernama Saudara NAMA, dengan harga berkisar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / M², disaksikan oleh Saudara NAMA dan NAMA (Lurah)
- Bahwa hingga saat gugatan ini dikeluarkan, SHM atas nama TERGUGAT disimpan dan OBJEK SENGKETA V dikuasai oleh TERGUGAT dijadikan tempat penitipan sepeda motor.
- Bahwa diperkirakan terhitung saat ini, harga OBJEK SENGKETA V sudah mencapai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) / M², sehingga terhitung total senilai Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

4.6 Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 6084, atas nama TERGUGAT, yang diterbitkan di Depok pada tanggal 1 Oktober 2010, yang beralamat di ALAMAT seluas 146 M² dengan batas-batas sesuai sertifikat yaitu:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah NAMA
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. ALAMAT
- Sebelah Barat berbatas dengan PT. ALAMAT
- Sebelah Selatan berbatas dengan PT. ALAMAT

Yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA VI.

- Bahwa sebelumnya lahan seluas 146 M² merupakan tanah waris dari Alm. NAMA Kepada TERGUGAT yang digunakan sebagai bengkel.



- Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT membeli sebidang lahan yang bersebelahan milik TURUT TERGUGAT I, seluas 74 M², sehingga terhitung total luas OBJEK SENGKETA VI menjadi +/- 220 M² dan dijadikan 1 (satu) SHM atas nama TERGUGAT 1 yang menjadi OBJEK SENGKETA VI.
- Bahwa diperkirakan tanah seluas 74 M² senilai Rp 20.000.000,- / M² (dua puluh juta rupiah), sehingga terhitung keseluruhan Rp 1.480.000.000,- (satu miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah itu, OBJEK SENGKETA VI disewakan kepada pihak alfamart sejak tahun 2009 hingga saat ini.
- Bahwa saat ini, SHM dan OBJEK SENGKETA VI berada dibawah kekuasaan TERGUGAT.

4.7 Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. ALAMAT
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah NAMA
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah NAMA
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah NAMA

Yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA VII (warteg)

- Bahwa pada tahun 2009, TERGUGAT dan PENGUGAT membeli OBJEK SENGKETA VII seluas +/- 190 M² seharga Rp. 500.000,- / M² kepada Alm. H. Thalib, berikutnya dilakukan proses balik nama kepemilikan sehingga SHM menjadi atas nama TERGUGAT.
- Bahwa OBJEK SENGKETA VII saat ini disewakan ke pihak lain dan berfungsi sebagai rumah makan (warteg), seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) / tahun, dan berada dalam kekuasaan TERGUGAT 1.
- Bahwa diperkirakan harga jual OBJEK SENGKETA VII berkisar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) / M² sehingga terhitung total senilai Rp 2.850.000.000,- (dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah)

halaman 6 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



4.8 Sebidang bangunan di atas tanah dengan luas tanah 1700 M² dan luas bangunan 250 M² yang beralamat di ALAMAT dengan batas-batas sebagai berikut:

1 Sebelah Utara berbatas dengan tanah NAMA

- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. NAMA
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah NAMA
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. NAMA

Yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA VIII.

- Bahwa awalnya lahan dan bangunan tersebut merupakan warisan dari orang tua TERGUGAT, namun dalam masa pernikahan terjadi beberapa pembangunan pada lahan tersebut yang menggunakan uang pribadi PENGUGAT dan TERGUGAT, yaitu pembangunan garasi samping, kamar tidur anak, taman belakang, serta pembangunan tembok disekeliling tanah rumah tersebut termasuk 2 (dua) buah pagar gerbang.
- Bahwa pada pembangunan tersebut menggunakan jasa 2 (dua) orang pekerja yang bernama NAMA dan NAMA, dan menggunakan dana pribadi PENGUGAT dan TERGUGAT senilai Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) / M² untuk jasa pekerja dan bahan baku bangunan. (vide : bukti P-5)
- Bahwa nilai pembangunan tersebut dikonversikan pada saat ini senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah).

4.9 Sebidang bangunan di atas tanah yang beralamat di ALAMAT, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah NAMA
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. ALAMAT
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah NAMA / NAMA
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah NAMA

Yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA IX

- Bahwa lahan seluas +/- 350 M² merupakan tanah waris milik TERGUGAT.



- Bahwa pada tahun 1999, PENGUGAT dan TERGUGAT membangun kontrakan sebanyak 5 pintu di atas lahan seluas 250 M² dan menghabiskan dana pribadi PENGUGAT senilai Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)
- Bahwa pada tahun 2004, PENGUGAT dan TERGUGAT kembali membangun kontrakan sebanyak 2 pintu diatas sisa lahan yang ada seluas 100 M² yang menggunakan dana pribadi PENGUGAT senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
- Bahwa untuk pembangunan OBJEK SENGKETA IX, menggunakan jasa pekerja yang bernama NAMA, NAMA, dan Alm. NAMA. (vide : bukti P-6)
- Bahwa total dari biaya bahan baku bangunan dan jasa pada tahun tersebut terhitung Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), jika dikonversikan nilai saat ini berkisar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

4.10 Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. ALAMAT seluas 450 M² atas nama TERGUGAT dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jl. NAMA
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. ALAMAT
- Sebelah Barat berbatas dengan Informa
- Sebelah Selatan berbatas dengan Informa

Yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA X.

- Bahwa awalnya lahan seluas 300 M² adalah tanah waris milik TERGUGAT, dan selanjutnya, PENGUGAT dan TERGUGAT membeli sebidang tanah yang bersebelahan dengan lahan tersebut seluas 150 M² yang menjadi OBJEK SENGKETA X, sehingga tertotal menjadi 450 M² dan disatukan dalam 1 (satu) sertifikat tanah dengan status SHM atas nama TERGUGAT dan disimpan oleh TERGUGAT.
- Bahwa saat ini OBJEK SENGKETA X disewakan kepada usaha rumah makan padang senilai Rp. 40.000.000,- / tahun dan rumah

halaman 8 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



makan bebek slamet sejak tahun 2012 senilai Rp. 60.000.000,- / tahun.

- Bahwa diperkirakan nilai dari OBJEK SENGKETA X senilai Rp 25.000.000,-/ M² (dua puluh lima juta rupiah), sehingga terhitung total Rp 3.750.000.000,- (tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

4.11 Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT dengan alas hak Girik C 298 atas nama NAMA seluas 10.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Perumahan ALAMAT
- Sebelah Timur berbatas dengan Perumahan ALAMAT
- Sebelah Barat berbatas dengan Jl. NAMA
- Sebelah Selatan berbatas dengan Selokan

Yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA XI.

- Bahwa tanah OBJEK SENGKETA XI awalnya merupakan tanah milik Alm. NAMA, yang menjadi hak PARA AHLI WARIS yaitu;

1. NAMA (TERGUGAT),
2. NAMA (TURUT TERGUGAT I),
3. NAMA (TURUT TERGUGAT II),
4. NAMA (TURUT TERGUGAT III),
5. Alm. NAMA yang diwakilkan oleh Ahli Warisnya:
 - NAMA (TURUT TERGUGAT IV)
 - NAMA (TURUT TERGUGAT V)
 - NAMA (TURUT TERGUGAT VI)
 - NAMA (TURUT TERGUGAT VII)
6. Alm. NAMA yang diwakilkan oleh Ahli Warisnya:
 - NAMA (TURUT TERGUGAT VIII)
 - NAMA (TURUT TERGUGAT IX)
 - NAMA (TURUT TERGUGAT X)
 - NAMA (TURUT TERGUGAT XI)



- Bahwa Penggugat sebagai salah satu menantu dari Alm. NAMA yang dipercaya Alm. NAMA dan PARA AHLI WARIS untuk mengurus sebagian aset bermasalah yang dimiliki oleh Alm. NAMA, hingga terselesaikan dengan baik.
- Bahwa atas dasar kepercayaan kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka pada tahun 2009 terjadilah kesepakatan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan PARA AHLI WARIS, jual-beli di bawah tangan atas OBJEK SENGKETA XI, dengan harga Rp.1.200.000,-/ M² (satu juta dua ratus ribu) sehingga terhitung untuk keseluruhan harga OBJEK SENGKETA XI senilai Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah)
- Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT melakukan perikatan uang muka (tanda jadi) sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas kesepakatan Perjanjian Jual-Beli tersebut, PARA AHLI WARIS dari Alm. NAMA telah menyerahkan alas hak atas OBJEK SENGKETA XI berupa Girik C No. 298 kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT, dan saat ini alas hak OBJEK SENGKETA XI berada di tangan PENGGUGAT.
- Bahwa berdasarkan 1320 KUHPdata, jual beli di bawah tangan atas OBJEK SENGKETA XI telah memenuhi semua unsur syarat sah terjadinya suatu perjanjian. Serta dipertegas dalam praktik peradilan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 126.K/SIP/1976 Tanggal 04 April 1978 “untuk sah nya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Akta pejabat hanyalah suatu alat bukti”
- Bahwa dalam proses jual-beli tersebut, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjadikan sebagian dari OBJEK SENGKETA XI, seluas 2000 M², menjadi SHM atas nama TERGUGAT. (*vide : bukti P-7*)

halaman 10 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- Bahwa sebagian dari OBJEK SENGKETA XI yang telah menjadi SHM atas nama TERGUGAT, telah dijadikan perumahan dengan nama ZIBAS RESIDENCE oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, dengan rincian sebanyak 14 bangunan tempat tinggal.
- Bahwa selama tahun 2009 hingga 2015, PENGUGAT tetap melakukan cicilan pembayaran atas OBJEK SENGKETA XI yang nominalnya tidak tentu secara tunai dan transfer melalui Bank Mandiri kepada TERGUGAT, sehingga dalam kurun waktu tersebut sudah tertotal Rp. 5.195.000.000,- (lima miliar seratus Sembilan puluh lima juta rupiah) dan kekurangan pembayaran atas OBJEK SENGKETA XI kepada PARA AHLI WARIS senilai Rp 6.805.000.000,- (enam miliar delapan ratus lima juta rupiah) (*vide : bukti P-8*)
- Bahwa pembangunan serta pembelian sisa lahan OBJEK SENGKETA XI seluas 8000 M² tersebut telah mengalami hambatan karena ada nya permasalahan dalam pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sejak pertengahan tahun 2015 dan berakhir dengan perceraian antara PENGUGAT dan TERGUGAT.

5. Bahwa dalam masa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT juga terdapat Harta Bergerak yang menjadi Harta Bersama, berupa:

- 1 buah kaligrafi bingkai AsmaHusnah
- 1 buah sofa (1 seater) warna coklat
- 1 buah meja kerja komputer
- 1 set sofa (3+1+1 seater) jati kulit (meja dan nakas)
- 1 buah meja pendek jati
- 1 buah kulkas 2 pintu (brand sharp)
- 1 buah foto bingkai BUYAH
- 2 buah foto bingkai BUYAH, HABIB, KH.
- 1 set meja tenis meja
- 1 buah koper besar

halaman 11 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 buah Hand Bag
- 1 buah handycam (TA)
- 1 buah senapan angin (TA)
- 1 buah golok untuk sembelih sapi qurban
- 2 buah speaker saloon RAMSA 10 inch beserta amplifier yang berada di MI Muhajiriyah
- 1 set bangku dan meja jati warna coklat muda
- 1 buah meja lesehan jati warna coklat berukuran 1.20 m x 2.30 m
- 1 buah vacuum cleaner besar
- alat fitness dan treatmill
- alat- alat peralatan dan perlengkapan dsb.
- 1 buah tv LG 57 inch dan home teater.
- 2 buah bingkai tulisan Allah dan NAMA bahan kain mesir
- 1 buah lemari buffet kaca besar jati
- 1 set tenda terpal
- 1 buah mobil avanza G luxury warna hitam tahun 2015 dengan nomor polisi B 1655 ZFS, diperkirakan senilai Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah)
- 1 buah motor Honda Grand tahun 1990 dengan nomor polisi B 3904 NZ, diperkirakan senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 1 buah motor Yamaha Mio Soul tahun 2015 dengan nomor polisi B 6517 ZHZ, diperkirakan senilai Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah)

Bahwa diperkirakan total nilai dari Harta Bersama Bergerak antara PENGUGAT dan TERGUGAT senilai Rp 316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah)

6. Bahwa terhadap objek harta bersama, sebagaimana diuraikan pada nomor 4 diatas, belum pernah dibagikan baik sebagian maupun seluruhnya sesuai ketentuan hukum dan sampai saat ini seluruh objek sengketa berada dalam kekuasaan TERGUGAT secara sepihak termasuk surat-surat kepemilikan juga berada dalam kekuasaan TERGUGAT.

7. Bahwa terhitung nilai total keseluruhan Harta Bersama (Harta tidak bergerak OBJEK SENGKETA I – XI dan harta bergerak) antara

halaman 12 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai berikut; Rp 650.000.000,- + Rp 2.000.000.000,- + Rp 850.000.000,- + Rp 200.000.000,- + Rp 400.000.000,- + Rp 1.480.000.000,- + Rp 2.850.000.000,- + Rp 1.400.000.000,- + Rp 800.000.000,- + Rp 3.750.000.000,- + Rp 5.195.000.000,- + Rp 316.000.000,- = **Rp 19.891.000.000,- (sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah)**

8. Bahwa total pembayaran terhutang atas OBJEK SENGKETA XI yang belum terselesaikan menjadi tanggung jawab PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada PARA AHLI WARIS senilai Rp 6.805.000.000,- (enam miliar delapan ratus lima juta rupiah).

9. Bahwa oleh karena harta-harta sebagaimana tersebut diatas diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT selama dalam masa perkawinan, maka menurut hukum, harta-harta sebagaimana tersebut diatas adalah harta bersama (gono gini). Hal ini sesuai aturan ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" juncto Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan". Oleh dan karena itu, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menyatakan/menetapkan sebagai hukum terhadap harta bersama (gono gini) tersebut diatas pada poin 4 dinyatakan sebagai harta bersama (gono gini) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

10. Bahwa oleh karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perceraian, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama haruslah dibagikan. Untuk itu guna mendapatkan kepastian hukum akan bagian masing-masing atas harta bersama yang telah diperoleh, maka terhadap harta bersama berupa harta tidak bergerak OBJEK SENGKETA I sampai dengan OBJEK SENGKETA XI dan sejumlah harta bergerak, harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu seperdua (1/2) menjadi hak milik PENGGUGAT dan seperdua (1/2) menjadi

halaman 13 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



hak milik TERGUGAT. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”

11. Bahwa pembagian setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama juga dipertegas dalam praktik peradilan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan bahwa “Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama” junto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing –masing mendapat separoh”.

12. Bahwa selain pembagian seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama, pembagian harta bersama juga melekat pada pengasilan dan pendapatan-pendapatan yang timbul dari usaha bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 122 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu. Oleh karenanya, berdasarkan pada landasan hukum tersebut diatas, patut menurut hukum apabila Pengadilan menyatakan/menetapkan sebagai hukum PENGGUGAT berhak mendapatkan separuh atau seperdua ($\frac{1}{2}$) dari perolehan harta bersama termasuk penghasilan dan pendapatan-pendapatan selama masa perkawinan.

13. Bahwa setelah terjadi perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT telah berusaha mendekati TERGUGAT, agar TERGUGAT membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi TERGUGAT tidak mau, bahkan PENGGUGAT telah berusaha melalui mediasi tetapi tetap tidak menemukan kata sepakat;

halaman 14 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



14. Bahwa dari situasi ini mendeskripsikan betapa sulitnya pembagian harta bersama secara suka rela terlebih mengharapkan iktikad baik dari TERGUGAT. Bagaimana halnya jika berkaitan dengan harta tidak bergerak dan harta bergerak yang objek nya serta surat-surat kepemilikan berada dalam kekuasaan TERGUGAT. Oleh karenanya demi kepastian hukum, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan PENGGUGAT yaitu memerintahkan TERGUGAT untuk tidak melakukan upaya peralihan hak atas objek sengketa harta bersama kepada pihak lain, sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasarkan putusan pengadilan dan mengabulkan tuntutan PENGGUGAT dalam pokok perkara yaitu menghukum TERGUGAT untuk membagi harta bersama dan memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan serperdua (1/2) dari harta bersama kepada PENGGUGAT dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui lelang umum.

15. Bahwa untuk menjamin agar gugatan a-quo dikemudian hari tidak hampa atau illusoir, karena telah nyata-nyata TERGUGAT telah mencoba berupaya mengalihkan harta bersama tersebut diatas kepada pihak lain, maka PENGGUGAT memohon agar kiranya pengadilan/Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita marital (Vide ; Pasal 186 KUHPerdara jo Pasal 24 Ayat 2 Huruf (C) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan) dan ataupun sita jaminan (Vide; Pasal 227 ayat (1) HIR) terhadap harta bersama/gono gini sebagaimana tersebut pada poin 4,

16. Bahwa PENGGUGAT juga mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Depok cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo berkenan menetapkan bahwa putusan dalam perkara a-quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi (Uitvoerbaar bij Vorraad).

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a-quo berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

halaman 15 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT baik berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak sebagai harta bersama.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membagi dan menyerahkan apa yang menjadi hak dari PENGUGAT atas harta bersama itu, yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama.
4. Menetapkan PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melunasi sisa pembayaran terhutang atas OBJEK SENGKETA XI yang belum terselesaikan/belum lunas kepada PARA AHLI WARIS.
5. Menyatakan OBJEK SENGKETA XI menjadi harta bersama setelah dilakukan pelunasan pembayaran kepada PARA AHLI WARIS.
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I sampai dengan XI untuk mematuhi dan tunduk terhadap Putusan.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital (conservatoir beslag) atas harta bersama.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan

halaman 16 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan Syakhrudin, S.HI, M.H, sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 27 September 2020 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya Dinyatakan Tidak Berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga berulang kali memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh upaya damai secara sendiri oleh prinsipal langsung dengan didampingi kuasanya diluar persidangan dan diluar mediasi, namun upaya tersebut juga tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *terbuka* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan Jawaban dan Gugatan Rekonpensi secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa dalam bukunya Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata: *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*¹, menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas gugatan yang mengandung *error in persona* diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu diantaranya adalah *diskualifikasi in person* dan *salah sasaran pihak yang digugat*.
2. Bahwa diskualifikasi in person terjadi apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, serta dapat juga terjadi apabila yang bertindak sebagai pihak adalah orang yang tidak memenuhi syarat yaitu ketika

¹ Yahya Harahap. 2016. Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan). Jakarta: Sinar Grafika, hal 112
halaman 17 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



yang digugat adalah anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.

3. Bahwa telah dijelaskan oleh Moh. Romdlon dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, persyaratan mengenai isi surat gugatan dapat dijumpai dalam Pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat Identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga sebagai Persona Standi in Judicio, yang meliputi Nama Lengkap, Tempat Tanggal Lahir, Alamat Jelas, Pekerjaan, Agama, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hal tersebut merupakan syarat formil suatu gugatan.²

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 442 K/sip/1973, tanggal 18 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa *"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum"*

5. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 639K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa: *"Bila salah satu pihak dalam perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan untuk dapat tidak diterima"*

6. Bahwa apabila merujuk pada teori tentang eksepsi error in persona yang telah Tergugat sampaikan dan merujuk pada kedua Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas sangatlah jelas bahwa:

a. Bahwa didalam gugatan Penggugat, Penggugat masih menggunakan alamat yang sama dengan Tergugat, padahal antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai serta berpisah tempat tinggal sejak 2017, sehingga patut di duga alamat tersebut disalahgunakan.

b. Bahwa didalam Gugatan Penggugat terdapat pihak-pihak yang dilibatkan namun **tidak jelas relevansinya serta hubungan**

2 Moh. Romdlon, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Penerbit Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Sunan Ampel, Surabaya: hal 12



hukumnya terhadap Penggugat, Tergugat dan Objek Perkara yaitu Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XI (vide: Surat Gugatan hal. 2-4).

c. Bahwa didalam Gugatan Penggugat terdapat pihak yang masih berada **dibawah umur** atau di bawah perwalian, hal tersebut dapat dijumpai pada identitas Turut Tergugat XI, dimana Turut Tergugat XI sejak jawaban ini dibuat masih berusia 18 tahun. (Pasal 330 KHU Perdata)

d. Bahwa didalam Gugatan Penggugat terdapat pihak-pihak dengan **alamat yang tidak jelas**, hal tersebut dapat dijumpai pada alamat Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, yang mana alamat yang dicantumkan tidak menjelaskan dimana kelurahan serta kecamatan para pihak berada.

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR)

1. Bahwa dijelaskan oleh Yahya Harahap³ yang dimaksud dengan *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya kabur (*onduidelijk*), adapun yang dimaksudkan adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain.
2. Bahwa ketentuan mengenai eksespri *obscuur libel* ini mencakup pada:
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalam Gugatan Penggugat,
 - b. Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat,
 - c. Tidak jelasnya Petitum Gugatan atau Petitum tidak rinci,
 - d. Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan atau saling bertentangan
3. Bahwa setelah mempelajari secara seksama gugatan yang diajukan oleh Penggugat, serta merujuk pada ketentuan mengenai salah satu obscurnya suatu gugatan yaitu tidak jelasnya objek yang di sengketakan oleh Penggugat, yaitu apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam hal gugatan harta bersama yang di dapat selama

³ Ibid, Yahya Harahap, hal. 448



masa perkawinan tersebut antara pengguga dan Tergugat yang disebutkan dalam point 4.1 sampai dengan point 4.11 adalah merupakan harta bawaan dan warisan yang didapatkan oleh Tergugat sebelum maupun semasa perkawinan, sehigga pengugat terlalu mengada-ada atas pengakuan harta tidak bergerak tersebut, maka sangatlah jelas bahwa hal tersebut TIDAK BENAR, MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASAR.

4. Atas objek yang di maksud oleh Penggugat, kesemuanya adalah milik Tergugat hal ini di buktikan dengan legalias berupa SHM yang kesemuannya atas nama Tergugat yang sebelumnya merupakan konversi dari pengakuan hak tanah adat. Objek tersebut sudah ada sebelum pernikahan dengan tergugat dan penggugat dan merupakan hak penuh dari Tergugat untuk mengelola, termasuk mengalikan hak atas objek tersebut.

5. Bahwa dielaskan pula oleh M. Yahya Harahap⁴ ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain

- a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Herziene Indlandsch Reglement);
- b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- c. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;
- d. Gugatan mengandung cacat obscuur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya.

Bahwa oleh karena itu, memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diberikan oleh Penggugat dan surat gugatannya, maka sudah sangat jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat **mengandung cacat formil yaitu Gugatan Error In Persona dan Obscuur Libel**, maka kami memohon kepada majelis hakim **sebelum masuk kedalam pokok perkara** untuk

4 Harahap, Yahya. 2006. Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.

halaman 20 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*).

B. DALAM KOMPENSI:

1. Bahwa Tergugat secara tegas tetap pada dalil-dalil Penggugat dan menolak dalil-dalil Penggugat dalam jawabannya kecuali yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya dan bukti-buktiya.
2. Bahwa Kompensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perceraian yang diajukan oleh Tergugat yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, (dapat di baca dalam putusan Nomor 0598/Pdt.G/2017/PA.Dpk.)

TERADAP POSITA GUGATAN HARTA BERSAMA PENGGUGAT

3. Bahwa Terhadap posita poin 1, 2, 3 Tergugat mengakui kebenarannya, benar telah terjadi pernikahan pada tanggal 08 Maret 1996, benar telah dikarunia 3 orang anak, dan benar telah bercerai pada tanggal 11 September 2017.

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil pada posita poin 4 gugatan Penggugat yang menyatakan telah mempunyai harta bersama (harta tidak bergerak) sesuai dengan yang tertulis pada poin 4.1 sampai 4.11, yaitu :

b. OBJEK SENGKETA I

- Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan Nomor Sertifikat objek (SHM) yang dimaksud, sehingga objek yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak jelas, akan tetapi tergugat akan menjelaskan hal tersebut :
- Bahwa Penggugat mengatakan objek harta tersebut merupakan harta bersama, hal tersebut merupakan kesalahan besar, dan Tergugat menolak dengan Tegas pengakuan Penggugat tersebut.

halaman 21 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- Bahwa Tergugat membeli objek sengketa di atas berupa apartemen tersebut pada tahun 11 april 2013, dengan skema pembayaran melalui Bank BNI dan yang melakukan perjanjian kredit adalah terguga termasuk yang menjadi Down Payment (DP) pembelian objek tersebut merupakan uang yang dihasilkan dari penjualan harta warisan dari orangtua Tergugat, bahkan dari mulai angsuran pertama sampai angsuran tersebut selesai diangsur oleh oleh Terggugat dari gaji Tergugat sebagai guru.

c. OBJEK SENGKETA II

- Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan Nomor Sertifikat objek (SHM) yang dimaksud, sehingga objek yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak jelas, akan tetapi tergugat akan menjelaskan hal tersebut :
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas mempunyai objek harta sesuai yang dijelaskan oleh Penggugat dalam Objek Sengketa II yang mempunyai luas tanah sebesar 400M² yang beralamat di ALAMAT.
- Bahwa objek yang berada di alamat tersebut adalah sebidang tanah darat yang berukuran 193M², sehingga Penggugat telah salah menentukan objek gugatan.
- Bahwa objek tersebut tidak sepatutnya dimasukan kedalam objek gugatan harta bersama, karena secara kepemilikan harta tersebut telah beralih kepemilikan kepada anak.

d. OBJEK SENGKETA III

- Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan Nomor Sertifikat objek (SHM) yang dimaksud, sehingga objek yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak jelas, akan tetapi tergugat akan menjelaskan hal tersebut :
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas mempunyai objek harta sesuai yang dijelaskan oleh Penggugat dalam Objek Sengketa III yang mempunyai luas tanah sebesar 700M² dengan luas bangunan 240M² yang beralamat di ALAMAT, perlu Tergugat

halaman 22 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



tegaskan, **Tergugat tidak mempunyai objek harta yang berukuran sesuai dengan yang Penggugat jelaskan di alamat tersebut**, sehingga Penggugat telah salah menentukan objek gugatan.

- Bahwa Penggugat mengatakan objek harta tersebut merupakan harta bersama, namun di sisi lain Penggugat mengatakan bahwa objek tersebut adalah harta warisan yang diberikan oleh almarhum ayah kandung Tergugat.

e. **OBJEK SENGKETA IV**

- Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan Nomor Sertifikat objek (SHM) yang dimaksud, sehingga objek yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak jelas, akan tetapi tergugat akan menjelaskan hal tersebut :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas objek tersebut dijadikan menjadi objek harta bersama, ini juga di akui oleh Penggugat tentang usul harta tersebut yang merupakan harta warisan Tergugat. (vide gugatan Penggugat hal 7), maka tidak sepatutnya harta tersebut dijadikan sebagai objek harta bersama.

- Bahwa untuk biaya pembangunan objek harta tersebut menggunakan uang Penggugat yang mana perolehannya adalah dari warisan orangtua Tergugat.

f. **OBJEK SENGKETA V**

- Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan Nomor Sertifikat objek (SHM) yang dimaksud, sehingga objek yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak jelas, akan tetapi tergugat akan menjelaskan hal tersebut :

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas objek tersebut dijadikan menjadi objek harta bersama karena asal usul pembelian harta tersebut menggunakan uang Tergugat yang didapatkan dari penjualan harta warisan dari orangtua Tergugat, dan tidak menggunakan uang Penggugat.

halaman 23 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



g. OBJEK SENGKETA VI

- Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan Nomor Sertifikat objek (SHM) yang dimaksud, sehingga objek yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak jelas, akan tetapi tergugat akan menjelaskan hal tersebut :
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas objek tersebut dijadikan menjadi objek harta bersama, hal ini juga di akui oleh Penggugat tentang asal usul harta tersebut yang merupakan harta warisan Tergugat dari Alm NAMA (vide gugatan Penggugat hal 9), maka tidak sepatutnya harta tersebut dijadikan sebagai objek harta bersama.

h. OBJEK SENGKETA VII

- Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan Nomor Sertifikat objek (SHM) yang dimaksud, sehingga objek yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak jelas, akan tetapi tergugat akan menjelaskan hal tersebut :
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas mempunyai objek harta sesuai yang dijelaskan oleh Penggugat dalam Objek Sengketa III yang mempunyai luas tanah sebesar 190M² yang beralamat di ALAMAT, perlu Tergugat tegaskan, **Tergugat tidak mempunyai objek harta yang berukuran sesuai dengan yang Penggugat jelaskan di alamat tersebut**, sehingga Penggugat telah salah menentukan objek gugatan.

i. OBJEK SENGKETA VIII

- Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan Nomor Sertifikat objek (SHM) yang dimaksud, sehingga objek yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak jelas, akan tetapi tergugat akan menjelaskan hal tersebut :
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas objek tersebut dijadikan menjadi objek harta bersama, hal ini di akui Penggugat tentang asal usul harta tersebut yang merupakan harta warisan Tergugat dari orangtua (vide gugatan Penggugat hal 10), maka

halaman 24 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



tidak sepatutnya harta tersebut dijadikan sebagai objek harta bersama.

- Bahwa pada objek tersebut memang benar telah terjadi beberapa renovasi, akan tetapi semuanya menggunakan uang dari tergugat.

j. OBJEK SENGKETA IX

- Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan Nomor Sertifikat objek (SHM) yang dimaksud, sehingga objek yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak jelas, akan tetapi tergugat akan menjelaskan hal tersebut :
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas objek tersebut dijadikan menjadi objek harta bersama dan Penggugat telah menjelaskan asal usul harta tersebut yang merupakan harta warisan Tergugat dari orangtua (vide gugatan Penggugat hal 11), maka tidak sepatutnya harta tersebut dijadikan sebagai objek harta bersama.
- Bahwa pada objek tersebut memang benar telah dibangun kontrakan sebanyak 5 pintu, namun uang tersebut menggunakan uang Tergugat, yang mana uang tersebut didapatkan oleh Tergugat dari penjualan harta warisan Tergugat.

k. OBJEK SENGKETA X

- Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan Nomor Sertifikat objek (SHM) yang dimaksud, sehingga objek yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak jelas, akan tetapi tergugat akan menjelaskan hal tersebut :
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas objek tersebut dijadikan menjadi objek harta bersama, Hal ini di akui oleh Penggugat tentang asal usul harta tersebut yang merupakan harta warisan Tergugat dari orangtua (vide gugatan Penggugat hal 11), maka tidak sepatutnya harta tersebut dijadikan sebagai objek harta bersama.



- Bahwa objek yang dijelaskan oleh Penggugat dalam Objek Sengketa III yang mempunyai luas tanah sebesar 450M² yang beralamat di ALAMAT, perlu Tergugat tegaskan, **Tergugat tidak mempunyai objek harta yang berukuran sesuai dengan yang Penggugat jelaskan di alamat tersebut**, sehingga Penggugat telah salah menentukan objek gugatan.

I. OBJEK SENGKETA XI

- Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan Nomor Sertifikat objek (SHM) yang dimaksud, sehingga objek yang dimaksudkan oleh Penggugat tidak jelas, akan tetapi tergugat akan menjelaskan hal tersebut :
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas objek tersebut dijadikan menjadi objek harta bersama, hal ini diakui Penggugat tentang asal usul harta tersebut yang merupakan harta warisan Tergugat dari orangtua (vide gugatan Penggugat hal 11), maka tidak sepatutnya harta tersebut dijadikan sebagai objek harta bersama.
- Bahwa memang benar total luas objek tersebut adalah 10.000M², namun perlu Tergugat tekankan, objek tersebut adalah harta warisan dari Alm NAMA.
- Bahwa dari total luas harta tersebut Tergugat membeli tanah seluas 2000M², dan uang pembeliannya menggunakan uang pinjaman dari Bank Mega
- Bahwa yang menutupi pinjaman ke Bank Mega dari cicilan pertama sampai dengan sekarang adalah Tergugat, dan Penggugat tidak ikut andil sama sekali.
- Bahwa tidak benar terdapat kekurangan pembayaran dengan jumlah Rp. 6.805.000.000 (enam miliar delapan ratus lima juta rupiah), karena yang dibeli oleh Tergugat hanya sebagian harta yang luasnya 2000M², bahkan pembayaran yang 2000M² masih belum lunas, dan hal tersebut sekarang menjadi tanggungan dari Tergugat.

halaman 26 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



C. DALAM REKONPENSI:

1. Dalam rekonvensi ini Tergugat Konpensasi disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi dan Penggugat Konpensasi disebut sebagai Tergugat Rekonpensasi.
2. Bahwa apa yang telah disampaikan pada jawaban diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan Rekonpensasi ini termasuk isi dari gugatan cerai (putusan cerai) no.0598/Pdt.G/2017/PA.Dpk.)
3. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi selama masa perkawinan tersebut Tergugat Rekonpensasi tidak pernah memberikan kewajibannya atas kebutuhan kebutuhan nafkah kepada Penggugat Rekonpensasi maupun kebutuhan biaya pendidikan dan lainnya terhadap anak – anaknya
4. Bahwa selain dari pada itu, pendapatan–pendapatan yang didapat semasa perkawinan antara Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi tersebut, banyak sekali yang diperoleh oleh Penggugat Rekonpensasi baik untuk membiayai kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder semua dilakukan dan didapatkan oleh Penggugat Rekonpensasi.
5. Bahwa Penggugat Rekonpensasi sudah banyak menerima perlakuan tidak baik baik lahir maupun batin dari Tergugat Rekonpensasi, yang seharusnya dalam rumah tangga yang dibinanya kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan harusnya di penuhi oleh Tergugat Rekonpensasi sebagai pemimpin rumah tangga yang beritikad baik dan bertanggungjawab.
6. Bahwa atas uraian diatas, Penggugat Rekonpensasi mohon keadilan melalui Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk membebaskan biaya nafkah lampau yang tidak pernah berikan selama masa perkawinan kepada Tergugat Rekonpensasi yaitu dengan rician sebagai berikut : 24 Tahun * 12 bulan * 360 (hari) * Rp. 100.000,-(seratus

halaman 27 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



ribu rupiah) menjadi total Rp. 10.368.000.000,-(sepuluh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).

7. Bahwa tidak hanya hal tersebut diatas, Tergugat Rekonsensi mempunyai hutang piutang kepada Penggugat Rekonsensi, yaitu berupa:

- a. Pinjaman uang tunai berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang terjadi pada tanggal 11 Juli 2013.
- b. Pinjaman uang tunai d berupa uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2016.
- c. Pinjaman uang tunai berupa uang sebesar Rp. 970.000.000 (Sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terjadi pada tanggal 11 Juli 2013
- d. Pinjaman uang tunai berupa uang sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang terjadi pada tanggal 12 Januari 2016
- e. Pinjaman uang tunai berupa uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang terjadi pada tanggal 17 Februari 2016

Dengan demikian, total hutang yang dimiliki oleh Tergugat rekonsensi kepada Penggugat rekonsensi adalah sebesar Rp. 2.370.000.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)

8. Bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut pula uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perharinya apabila Tergugat Rekonsensi lalai dan atau tidak bersedia melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

PETITUM

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

B. DALAM KONPENS

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

halaman 28 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



C. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Lampau yaitu selama 24 Tahun * 12 bulan * 360 (hari) * Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi total Rp. 10.368.000.000,- (sepuluh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar melaksanakan kewajiban atas utang piutang terhadap Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.370.000.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap

“Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).”

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat tetap pada isi surat Gugatan Penggugat tertanggal 24 Agustus 2020 dengan Nomor Perkara **No. 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk.**

B. DALAM KONVENSI

1. Membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Dalam Pokok Perkara:
 - a) Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Gugatan Harta bersama tertanggal 24 Agustus 2020 dengan Nomor Perkara **No. 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk.**, dan selanjutnya membantah

halaman 29 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti dibawah ini;

- b)** Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat mengenai pembelian OBJEK SENGKETA I merupakan uang yang dihasilkan dari penjualan harta warisan dari orang tua Tergugat.
- c)** Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat mengenai OBJEK SENGKETA II. Tanpa sepengetahuan Penggugat, atas objek tanah seluas 400 M² tersebut sudah dibalik nama menjadi nama anak pertama dari Tergugat dan Penggugat.
- d)** Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat mengenai OBJEK SENGKETA III, dan Penggugat tetap pada dalil sesuai dengan surat Gugatan Harta Bersama yang diajukan.
- e)** Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat mengenai biaya pembangunan OBJEK SENGKETA IV menggunakan uang warisan dari orang tua Tergugat.
- f)** Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat mengenai uang pembelian OBJEK SENGKETA V menggunakan uang hasil penjualan harta warisan dari orang tua Tergugat.
- g)** Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat mengenai keseluruhan OBJEK SENGKETA VI merupakan harta warisan Tergugat yang didapat dari Alm. NAMA sesuai dengan surat Gugatan Harta Bersama yang sudah diajukan Penggugat.
- h)** Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat mengenai OBJEK SENGKETA VII, dan Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana yang telah dicantumkan dalam surat Gugatan Harta Bersama.
- i)** Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat mengenai OBJEK SENGKETA VIII hanya menggunakan uang Tergugat. Uang renovasi tersebut menggunakan uang dari Penggugat dan Tergugat, serta saat itu antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.
- j)** Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat mengenai biaya pembangunan OBJEK SENGKETA IX tersebut didapatkan dari hasil menjual harta warisan Tergugat.

halaman 30 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



k) Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat mengenai penjelasan OBJEK SENGKETA X dan Penggugat tetap pada dalil surat Gugatan Harta Bersama yang sudah diajukan, serta Tergugat tidak cermat karena menggabungkan antara penjelasan OBJEK SENGKETA III dengan OBJEK SENGKETA X.

l) Bahwa Penggugat menolak dalil Tergugat mengenai OBJEK SENGKETA XI dan Penggugat tetap pada dalil-dalil sesuai dengan surat Gugatan Harta Bersama yang telah diajukan.

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi, kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat dalam Rekonvensi.

2. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rekonvensi.

3. Dalam Pokok Perkara:

a) Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi pada nomor 3, 4, 5, dan 6; hal tersebut tidak berdasar dan merupakan suatu kebohongan belaka; karena selama masa perkawinan Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi selalu secara rutin memberikan nafkah untuk mebiayai rumah tangga melalui *transfer* dari rekening Tergugat Rekonvensi kepada rekening Penggugat Rekonvensi.

b) Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak keseluruhan dalil Penggugat Rekonvensi pada nomor 7; hal tersebut sangat tidak jelas dan kabur, serta tidak berdasarkan hukum karena hal tersebut terjadi dalam masa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi.



Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PETITUM

A. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

B. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan surat Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

C. DALAM REKONVENSI

1. Menolak seluruhnya Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada Eksepsi, Konvensi, Rekonvensi pada Jawaban yang sudah disampaikan sebelumnya terhadap gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Replik Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa dalil- dalil yang disampaikan dalam gugatan Penggugat tidak mempunyai DASAR HUKUM yang benar dan terlalu mengada- ngada;
4. Bahwa dalam replik yang disampaikan oleh Penggugat, Penggugat tidak dapat membantah dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat secara yuridis, sehingga Tergugat menganggap bahwa Penggugat tidak

halaman 32 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



memahami maksud dari eksepsi yang Tergugat sampaikan, oleh karena itu Tergugat akan tekankan dan sampaikan kembali eksepsi Tergugat secara jelas dan terperinci.

GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

5. Bahwa dalam bukunya Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas gugatan yang mengandung error in persona diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, yaitu diantaranya adalah diskualifikasi in person dan salah sasaran pihak yang digugat.
6. Bahwa diskualifikasi in person terjadi apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat, serta dapat juga terjadi apabila yang bertindak sebagai pihak adalah orang yang tidak memenuhi syarat yaitu ketika yang digugat adalah anak di bawah umur atau di bawah perwalian, tanpa mengikutsertakan orang tua atau walinya.
7. Bahwa telah dijelaskan oleh Moh. Romdlon dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, persyaratan mengenai isi surat gugatan dapat dijumpai dalam Pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat Identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau disebut juga sebagai Persona Standi in Judicio, yang meliputi Nama Lengkap, Tempat Tanggal Lahir, Alamat Jelas, Pekerjaan, Agama, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan. Hal tersebut merupakan syarat formil suatu gugatan.
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 442 K/sip/1973, tanggal 18 Oktober 1973 yang menyatakan bahwa "Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan

halaman 33 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



tidak dapat diterima atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum”

9. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 639K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa: “Bila salah satu pihak dalam perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan untuk dapat tidak diterima”

10. Bahwa apabila merujuk pada teori tentang eksepsi error in persona yang telah Tergugat sampaikan dan merujuk pada kedua Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas sangatlah jelas bahwa:

- Bahwa didalam gugatan Penggugat, Penggugat masih menggunakan alamat yang sama dengan Tergugat, padahal antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai serta berpisah tempat tinggal sejak 2017, sehingga patut di duga alamat tersebut disalahgunakan.
- Bahwa didalam Gugatan Penggugat terdapat pihak-pihak yang dilibatkan namun tidak jelas relevansinya serta hubungan hukumnya terhadap Penggugat, Tergugat dan Objek Perkara yaitu Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat XI (vide: Surat Gugatan hal. 2-4).
- Bahwa didalam Gugatan Penggugat terdapat pihak yang masih berada dibawah umur atau di bawah perwalian, hal tersebut dapat dijumpai pada identitas Turut Tergugat XI, dimana Turut Tergugat XI sejak jawaban ini dibuat masih berusia 18 tahun.(Pasal 330 KHU Perdata)
- Bahwa didalam Gugatan Penggugat terdapat pihak-pihak dengan alamat yang tidak jelas, hal tersebut dapat dijumpai pada alamat Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, yang mana alamat yang dicantumkan tidak menjelaskan dimana kelurahan serta kecamatan para pihak berada.

GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL (TIDAK JELAS DAN KABUR)

1. Bahwa dijelaskan oleh Yahya Harahap yang dimaksud dengan obscur libel adalah surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya kabur (onduidelijk), adapun yang dimaksudkan adalah gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain.

halaman 34 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



2. Bahwa ketentuan mengenai eksespri obscuur libel ini mencakup pada:
 - a. Tidak jelasnya dasar hukum dalam Gugatan Penggugat,
 - b. Tidak jelasnya objek yang disengketakan oleh Penggugat,
 - c. Tidak jelasnya Petitum Gugatan atau Petitum tidak rinci,
 - d. Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak relevan atau saling bertentangan
3. Bahwa setelah mempelajari secara seksama gugatan yang diajukan oleh Penggugat, serta merujuk pada ketentuan mengenai salah satu obscurnya suatu gugatan yaitu tidak jelasnya objek yang di sengketakan oleh Penggugat , yaitu apa yang disampaikan oleh Penggugat dalam hal gugatan harta bersama yang di dapat selama masa perkawinan tersebut antara pengguga dan Tergugat yang disebutkan dalam point 4.1 sampai dengan point 4.11 adalah merupakan harta bawaan dan warisan yang didapatkan oleh Tergugat sebelum maupun semasa perkawinan, sehigga pengugat terlalu mengada-ada atas pengakuan harta tidak bergerak tersebut, maka sangatlah jelas bahwa hal tersebut TIDAK BENAR, MENGADA-ADA DAN TIDAK BERDASAR.
4. Atas objek yang di maksud oleh Penggugat, kesemuanya adalah miik Tergugat hal ini di buktikan dengan legalias berupa SHM yang kesemuannya atas nama Tergugat yang sebelumnya merupakan konversi dari pengakuan hak tanah adat. Objek tersebut sudah ada sebelum pernikahan dengan tergugat dan penggugat dan merupakan hak penuh dari Tergugat untuk mengelola, termasuk mengalikan hak atas objek tersebut.
5. Bahwa diielaskan pula oleh M. Yahya Harahap ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain
 - a. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (Herziene Indlandsch Reglement);
 - b. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
 - c. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium;

halaman 35 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- d. Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya.

Bahwa oleh karena itu, memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah diberikan oleh Penggugat dan surat gugatannya, maka sudah sangat jelas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil yaitu Gugatan Error In Persona dan Obscur Libel, maka kami memohon kepada majelis hakim untuk Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard/NO).

B. DALAM KONPENSI:

1. Bahwa mohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk dipertimbangkan terhadap apa yang telah disampaikan Tergugat dalam Jawaban maupun Duplik dalam Gugatan ini;
2. Bahwa Penggugat dalam Repliknya mendalilkan pada point 2.a sampai dengan 2.L tidak dapat menjelaskan secara rinci dan detail terkait obyek yang dimaksud harta bersama oleh Penggugat, sehingga gugatan maupun repliknya jelas – jelas terlalu mengada – ada atas harta bersama yang di dapat semasa perkawinan;
3. Bahwa apa yang disampaikan atau didalilkan oleh Penggugat pada point 3 diatas, hanya menyebutkan : “menolak dalil jawaban Tergugat mengenai obyek sengketa dari Obyek Sengketa I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X dan XI tidak memberikan suatu alasan nyata “ mengapa “ menolak dalil Tenggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat dikategorikan hanya suatu gugatan coba - coba dan mengada – ngada saja;

C. DALAM REKONPENSI:

1. Dalam Rekonpensi ini Tergugat Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa apa yang disampaikan diatas pada jawaban diatas, memohon agar segala sesuatu yang tercantum pada bagian Konpensi mohon dianggap tercantum dan menjadi satu kesatuan dalam bagian Rekonpensi ini;
3. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dikarunai 3 orang anak, akan tetapi selama

halaman 36 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- masa perkawinan tersebut PENGUGAT tidak pernah memberikan kewajibannya atas kebutuhan kebutuhan nafkah kepada TERGUGAT maupun kebutuhan biaya pendidikan dan lainnya terhadap anak – anaknya;
4. Bahwa selain dari pada itu, pendapatan-pendapatan yang didapat semasa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut, banyak sekali yang diperoleh oleh Penggugat Rekonpensi baik untuk membiayai kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder semua dilakukan dan didapatkan oleh Penggugat Rekonpensi;
 5. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah banyak menerima perlakuan dari Tergugat Rekonpensi untuk semua hal, akan tetapi seharusnya dalam rumah tangga yang dibinanya sebelum bercerai kewajiban untuk kebutuhan harusnya di penuhi oleh Tergugat Rekonpensi sebagai pemimpin rumah tangga yang beritikad baik dan bertanggungjawab;
 6. Bahwa atas uraian diatas, Penggugat Rekonpensi mohon keadilan melalui Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk membebankan biaya nafkah yang tidak pernah diberikan selama masa perkawinan kepada TERGUGAT yaitu dengan rician sebagai berikut: 24 Tahun * 12 bulan * 360 (hari) * Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) menjadi total Rp. 10.368.000.000,-(sepuluh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah).
 7. Bahwa tidak hanya hal tersebut diatas, Tergugat Rekonpensi mempunyai hutang piutang kepada Penggugat Rekonpensi, yaitu berupa :
 - a. Pinjaman uang tunai berupa uang sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) yang terjadi pada tanggal 11 Juli 2013;
 - b. Pinjaman uang tunai berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang terjadi pada tanggal 17 Mei 2016;
 - c. Pinjaman uang tunai berupa uang sebesar Rp. 970.000.000,-(sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) yang terjadi pada tanggal 11 Juli 2013;
 - d. Pinjaman uang tunai berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) yang terjadi pada tanggal 12 Januari 2016;
 - e. Pinjaman uang tunai berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang terjadi pada tanggal 17 Februari 2016;



Dengan demikian, total hutang yang dimiliki oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 2.370.000.000,-(dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

8. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut pula uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya apabila Tergugat Rekonpensi lalai dan atau tidak bersedia melaksanakan isi putusan perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas baik pada bagian eksepsi, Konpensi maupun Rekonpensi, memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusannya sebagai berikut :

PETITUM

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

C. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Lampau yaitu selama 24 Tahun * 12 bulan * 360 (hari) * Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) menjadi total Rp. 10.368.000.000,-(sepuluh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar melaksanakan kewajiban atas utang piutang terhadap Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.370.000.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;



“Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).”

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 327604300470002 tanggal 24 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Depok, (bukti P.1.a)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 547/15/III/1996 tanggal 8 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, (bukti P.1.b);
3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 32760426050990093 tanggal 22 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kota Depok Jawa Barat, (bukti P.2);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0867/AC/2018/PA.Dpk tanggal 29 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok, (bukti P.3);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 06124 yang dikeluarkan oleh badan Pertanahan Kota Depok, Jawa Barat, (bukti P.4);
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 06084, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Depok, Jawa Barat, (bukti P.5);
7. Fotokopi satu rangkap rincian surat jual beli asal, surat pernyataan ahli waris dan Akta Jual Beli BPTHB, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah ALAMAT (bukti P.6);
8. Fotokopi satu rangkap bukti pembayaran lahan objek sengketa 4.11 dari Penggugat kepada ahli waris (Tergugat dan Turut Tergugat I-XI), (bukti P.7);

Bahwa atas alat bukti tertulis tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. **NAMA SAKSI**, umur 50 tahun, agama Islam, tempat kediaman di ALAMAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

halaman 39 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi pernah ikut bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah ikut Penggugat mengerjakan bangunan rumah Penggugat (NAMA);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah siapa yang dibangun, saksi hanya ikut mengerjakan bangunan di ALAMAT tahun 1999;
- Bahwa Penggugat mempunyai isteri NAMA;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa bangunan tersebut masih ada, sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa selain rumah tinggal ada rumah kontrakan 4 pintu, kemudian dibangun lagi rumah kontrakan 2 pintu, jadi seluruhnya ada 6 rumah kontrakan
- Bahwa rumah kontrakan dibangun tahun 2011, Penggugat dan Tergugat masih suami isteri waktu itu;
- Bahwa pada tahun 2013, dibangun warung 2 petak;
- Bahwa Saksi ditugaskan dari bapak saksi, bapak yang memborong, proyek nya H. Fauzi;

2. NAMA SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, tempat kediaman di ALAMAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi karyawan tetap sejak tahun 2009 s.d 2015, sebagai pelaksana pembangunan;
- Bahwa Penggugat mempunyai isteri bernama NAMA, tetapi sekarang sudah pisah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kapan Penggugat dan Tergugat bercerai, sampai saksi keluar, Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama berupa tanah di ALAMAT sebanyak 4 lokasi, Tanah dan bangunan di

halaman 40 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALAMAT seluas 146 meter berupa tanah warisan lalu tahun 2012, dibeli lagi seluas 74 meter ditempat yang sama, sekarang dikontrak Alfamart;

- Bahwa masih ada tanah lain di ALAMAT tanah seluas 190 M2 tahun belinya lupa, telah dibangun kontrakan 3 pintu;
- Bahwa Tanah di ALAMAT beli luas 400 M2 dibeli sekitar tahun 2011 atau 2012, waktu beli masih tanah kosong, sewaktu saksi keluar dari sana masih berupa tanah kosong;
- Bahwa bangunan tersebut masih ada, sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Selain rumah tinggal ada rumah kontrakan 4 pintu, kemudian dibangun lagi rumah kontrakan 2 pintu, jadi seluruhnya ada 6 rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah seluas 190M2 beli lupa, sekarang tanah dikuasai Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut sebagai warisan Tergugat seluas 300 M2;
- Bahwa ada tanah seluas 150 M2 dibangun kantor, sekarang sudah dijadikan kontrakan, yang mengambil hasilnya Tergugat;
- Bahwa ada tanah seluas 150 M2 dibangun kantor, sekarang sudah dijadikan kontrakan, yang mengambil hasilnya Tergugat;
- Bahwa Tanah di Cinere Raya luasnya 300 M2 sekarang bertambah menjadi 450 M2;
- Bahwa Tanah masih ada, di kontrak Rumah Makan Padang dan warung makan bebek;

3. NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, tempat kediaman di ALAMAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi pernah bekerja di toko Penggugat sejak tahun 2013 sampai dengan 2020;
- Bahwa Penggugat mempunyai isteri bernama NAMA, tetapi sekarang sudah bercerai;

halaman 41 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- Bahwa usaha toko tersebut adalah took jual gas;
- Bahwa Yang memiliki toko adalah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui luas toko tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah merupakan warisan dari orang tua Tergugat, lalu dibangun sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa toko tersebut masih ada, sekarang yang mengelola dan menerima hasilnya adalah Tergugat;
- Bahwa bangunan tersebut masih ada, sekarang yang menempati rumah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi kurang tahu apa pekerjaan Penggugat;

4. NAMA SAKSI, umur 51 tahun, agama Islam, tempat kediaman di ALAMAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi bekerja sebagai Pengawas proyek Penggugat sejak tahun 1999 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat mempunyai isteri bernama NAMA, tetapi sudah bercerai, sejak tahun 2017;
- Bahwa selama menikah banyak harta yang dimiliki, tahun 2009 Penggugat membeli tanah dari almarhum mertuanya, seluas 2000 M2, lalu dibangun 20 rumah, dan sudah dijual lagi semuanya;
- Bahwa masih ada tanah kosong disana seluas 10.000 M2 dibeli dari orang tua Tergugat, saksi pernah lihat suratnya, dan masih belum lunas seluruhnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah 400 M2 dibelakang rumah Tergugat dibeli Penggugat dari H. Ilyas seharga Rp. 920.000.000,- Sembilan ratus dua puluh juta rupiah;
- Bahwa uang tersebut adalah uang Penggugat, sekarang sudah dibangun kontrakan, yang menerima hasilnya;
- Bahwa ada tanah lain yaitu di ALAMAT di beli tanah kosong atas nama NAMA, di dekat Ramayana dibeli lagi tanah seluas 150 M2;

halaman 42 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanah 450 M2, 300 M2 tanah Teergugat sedangkan yang 150 M2 tanah pembelian Penggugat, waktu ini Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa Kantor ibas dibangun tahun 2012, sekarang mungkin di kontrakkan;
- Bahwa Tanah yang terletak di ALAMAT seluas 146 M2 lalu dibeli seluas 74 M2, yang sekarang dikontrak oleh Alfamart dan hasilnya diambil oleh Tergugat;
- Bahwa rumah yang ditempati Tergugat tadinya masih tanah kosong lalu dibangun sewaktu Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli tahun 2012, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi dari cerita Penggugat, tanah dibeli dari mertuanya (orang tua Tergugat), tetapi saksi tidak tahu sudah lunas atau belum;
- Bahwa Pembelian dari uang Penggugat, uang tersebut bukan merupakan pinjaman dari bank;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti tertulis dan saksi tersebut;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat, Nomor 3276045505740011 Tanggal 21 Juni 2012. (bukti T.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran an. NAMA ANAK (23 tahun), Nomor 10576/DISP/JS/2002/1997 dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan (bukti T.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran an. NAMA ANAK (21 tahun), Nomor 12307/KLT/JS/2009/1999 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. (bukti T.3);

halaman 43 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Kelahiran an. NAMA ANAK (11 tahun), 11271/KLT/JS/2009/2009 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan. (bukti T.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.3276042605090093, yang dikeluarkan oleh Kepala DISDUKCAPIL Kota Depok, (bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini dari kecamatan Cinere No. 474.3/251/XI/2020 Tanggal 23 November 2020. (bukti T.6)
7. Fotokopi Akta Cerai Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat 0867/AC/2018/PA.Dpk, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok. (bukti T.7);
8. Fotokopi Salinan Putusan dari PA Depok Nomor 0588/Pdt.G/2017/PA.Dpk, Tanggal 11 September 2017. (bukti T.8);
9. Fotokopi PPJB (Perikatan Perjanjian Jual Beli) tertulis dan terbaca atas nama NAMA pada tanggal 11 April 2013 atas apartement di ALAMAT. (bukti T.9);
10. Fotokopi SHM Nomor 07831, luas tanah 193 (seratus sembilan puluh tiga meter persegi) an. NAMA ANAK (anak kedua Penggugat dan Tergugat). (bukti T.10-A);
11. Fotokopi SHM Nomor 07832, luas tanah 192 (seratus sembilan puluh dua meter persegi) an. NAMA ANAK (anak pertama Penggugat dan Tergugat). (bukti T.10-B);
12. Fotokopi Kwitansi Penjualan Tanah ke Bapak NAMA. (bukti T.11);
13. Fotokopi SHM Nomor 07089, luas tanah 1.714 M2 (Seribu Tujuh Ratus Empat Belas Meter Persegi), tertulis dan terbaca atas nama NAMA. (bukti T.12-A);
14. Fotokopi Izin Usaha Mikro Kecil dengan Nomor induk berusaha 0242010142033, tertulis dan terbaca nama pemilik usaha atas nama NAMA. (bukti T.12-B);
15. Fotokopi SHM Nomor 06164, luas tanah 81 M2 (Delapan Puluh satu Meter Persegi), tertulis dan terbaca atas nama NAMA. (bukti T.13);

halaman 44 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotokopi SHM Nomor 06369, luas tanah 59 M2 (Lima Puluh Sembilan Meter Persegi), tertulis dan terbaca atas nama NAMA. (bukti T.14);

17. Fotokopi SHM Nomor 07109, luas tanah 563 M2 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi), tertulis dan terbaca atas nama NAMA. (bukti T.15);

18. Fotokopi Surat Keterangan Riwayat tanah dan Pernyataan tidak sengketa atas girik No.C 298 nomor 594/70/XI/2020 yang di keluarkan oleh pemerintahan setempat (kelurahan), dengan luas tanah 7.430 M2, tertulis dan terbaca atas nama alm. NAMA. (bukti T.16);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut diatas untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. NAMA SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bekerja dengan orang tua Tergugat sejak tahun 1985;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa Saksi mengetahui harta yang ada adalah rumah milik Tergugat yang ditinggali oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut adalah uang milik Tergugat hasil jual tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat memiliki banyak harta dari peninggalan orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat saat ini, yang saksi ketahui dulu Penggugat pernah menjalankan bengkel namun hasilnya kurang memadai lalu dikontrakkan;
- Bahwa saksi hanya mengetahui harta Tergugat dari peninggalan orang tuanya, saksi tidak mengetahui harta yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peninggalan NAMA (ayah Tergugat) yaitu rumah di ALAMAT, beberapa tanah dan sebagian sudah dijual;
- Bahwa setahu saksi tidak ada tanah NAMA yang bermasalah;

2. NAMA SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di ALAMAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat usaha jual beli mobil dan Tergugat bekerja sebagai guru;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah milik Tergugat pemberia dari ayah Tergugat yang bernama NAMA (kakek saksi), yang saat ini ditinggali oleh Tergugat;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut adalah uang dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki banyak harta dari peninggalan orang tuanya (hibah dan waris) salah satunya di Jalan NAMA sebuah rumah luas tanah lebih kurang 1000M², tanah milik NAMA dan rumah yang dibangun ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu harta milik Tergugat di Jalan Bandung Kelurahan Limo, bangunan tersebut dijadikan Ruko yang dikontrakkan;
- Bahwa saksi tahu ada tanah lapang untuk olahraga milik ahli waris NAMA dan tanah tersebut belum dipecah;
- Bahwa ada ruko di Cinere dikelola oleh Tergugat untuk jualan sembako;
- Bahwa ada kantor yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sebelum bercerai;
- Bahwa tanah seluas 1 hektar masih ada, setahu saksi tanah tersebut milik orang tua Tergugat;

halaman 46 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. NAMA SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di ALAMAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Tergugat, ibu saksi adalah kakak Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1996 dan tinggal dirumah orang tua Tergugat
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai guru namun saksi tidak mengetahui pekerjaan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah milik Tergugat di Jalan NAMA adalah pemberian dari ayah Tergugat yang bernama NAMA (kakek saksi), yang saat ini ditinggali oleh Tergugat;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut adalah uang dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga memiliki banyak harta dari peninggalan orang tuanya (hibah dan waris) salah satunya di Jalan Bandung bangunan tersebut dijadikan ruko/pertokoan yang dikontrakkan, milik Tergugat yang disewa menjadi Alfamart;
- Bahwa saksi tahu mengenai tanah kosong di ALAMAT namun saksi tidak mengetahui luas tanahnya berapa;
- Bahwa saksi tdk mengetahui apakah NAMA pernah menjual tanah kepada Tergugat;
- Bahwa Kantor Zibas yang mengelola adalah NAMA (Penggugat);
- Bahwa rumah yang ditempati Tergugat adalah pemberian dari kakek saksi (ayah Tergugat) setelah Penggugat dan Tergugat menikah, dari tanah yang dibangun dan semua anak kakek saksi diberikan;

Bahwa selanjutnya pihak Tergugat menyatakan mencukupkan dengan alat bukti tertulis dan saksi tersebut;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor: 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 24 November 2020, Majelis Hakim telah menetapkan untuk

halaman 47 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 27 November 2020 terhadap objek perkara berupa:

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

I. KASUS POSISI TERGUGAT

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat atas dasar belum pernah dibagikan baik sebagian maupun seluruhnya sesuai ketentuan hukum dan sampai saat ini seluruh objek Harta Bersama yang didapat dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam kekuasaan Tergugat secara sepihak termasuk surat-surat kepemilikan juga berada dalam kekuasaan Tergugat.

II. KASUS POSISI TERGUGAT

Bahwa Tergugat menganggap Penggugat tidak berhak untuk menerima Harta tersebut karena sebagian maupun seluruh harta tersebut berasal dari warisan dan jerih payah Tergugat sendiri tanpa sangkut paut dari Penggugat.

III. KESIMPULAN DAN TINJAUAN YURIDIS

Bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam gugatan, Eksepsi dan Jawaban serta pembuktian dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, perkenankanlah kami menarik kesimpulan dengan berlandaskan pada Tinjauan Yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut :

1. Dalam Pokok Perkara / Konvensi

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2020 yang di daftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Depok No. 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk telah mengemukakan sebagaimana berikut:

- a. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 8 Maret 1996, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 547/15/III/1996 dari kantor urusan agama (KUA) ALAMAT.
- b. Bahwa dari perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak laki-laki, masing masing bernama :

halaman 48 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- d) NAMA ANAK, yang lahir pada tanggal 1 April 1997
- e) NAMA ANAK, yang lahir pada tanggal 5 September 1999
- f) NAMA ANAK, yang lahir pada tanggal 10 Maret 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11271/KLT/JS/2009/2009 tanggal 17 September 2009 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- c. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 598/Pdt.G/2017/PA.Dpk tanggal 11 September 2017 sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok Nomor : 0867/AC/2018/PA.Dpk Tanggal 29 Maret 2018 / 12 Rajab 1439 H.
- d. Bahwa selama masa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT kurang lebih 23 tahun lamanya hingga terjadi perceraian telah memperoleh harta bersama berupa harta tidak bergerak, yaitu:
- I. 1 (satu) unit kamar apartemen di ALAMAT yang dibeli pada tahun 2014.
 - II. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, atas nama PENGUGAT 400M2
 - III. Sebidang bangunan di atas tanah yang beralamat di ALAMAT dengan luas lahan 700 M2 dan luas bangunan 240 M2
 - IV. Sebidang bangunan di atas tanah dengan luas lahan 100 M2 yang beralamat di ALAMAT
 - V. Sebidang lahan yang beralamat di ALAMAT dengan SHM atas nama TERGUGAT, seluas 80 M2
 - VI. Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 6084, atas nama TERGUGAT, yang diterbitkan di ALAMAT pada tanggal 1 Oktober 2010, yang beralamat di ALAMAT
 - VII. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT
 - VIII. Sebidang bangunan di atas tanah dengan luas tanah 1700 M² dan luas bangunan 250 M² yang beralamat di ALAMAT
 - IX. Sebidang bangunan di atas tanah yang beralamat di ALAMAT

halaman 49 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



X. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT seluas 450 M² atas nama TERGUGAT

XI. Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT dengan alas hak Girik C 298 atas nama NAMA seluas 10.000 M²

e. Bahwa terhadap objek harta bersama, sebagaimana diuraikan pada nomor 4 diatas, belum pernah dibagikan baik sebagian maupun seluruhnya sesuai ketentuan hukum dan sampai saat ini seluruh objek sengketa berada dalam kekuasaan TERGUGAT secara sepihak termasuk surat-surat kepemilikan juga berada dalam kekuasaan TERGUGAT.

f. Bahwa terhitung nilai total keseluruhan Harta Bersama (Harta tidak bergerak OBJEK SENGKETA I – XI dan harta bergerak) antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai berikut; Rp 650.000.000,- + Rp 2.000.000.000,- + Rp 850.000.000,- + Rp 200.000.000,- + Rp 400.000.000,- + Rp 1.480.000.000,- + Rp 2.850.000.000,- + Rp 1.400.000.000,- + Rp 800.000.000,- + Rp 3.750.000.000,- + Rp 5.195.000.000,- + Rp 316.000.000,- = **Rp 19.891.000.000,- (sembilan belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta rupiah)**

Bahwa total pembayaran terhutang atas OBJEK SENGKETA XI yang belum terselesaikan menjadi tanggung jawab PENGUGAT dan TERGUGAT kepada PARA AHLI WARIS senilai Rp 6.805.000.000,- (enam miliar delapan ratus lima juta rupiah).

2. Dalam Eksepsi Tergugat

a) Bahwa pendapat Tergugat dalam Eksepsi Tergugat point 6.a. tidak relevan karena Penggugat menggunakan alamat Principle Penggugat sesuai dengan yang tertera dan tercatat oleh Negara pada Kartu Tanda Penduduk Principle sebagaimana tercantum dalam buku Yahya Harahap yang berjudul Hukum Acara Perdata: *Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* ¹, menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dokumen atau akta yang dapat dijadikan sumber alamat yang legal bagi perorangan

halaman 50 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



(physical person), dapat diambil dari KTP, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan KK (Kartu Keluarga), sehingga hal tersebut tidak menyebabkan cacat formil dan tidak mempengaruhi keabsahan Gugatan. oleh karena itu, tergugat tidak dapat menjadikan hal itu sebagai dasar bantahan atau eksepsi agar gugatan dinyatakan salah alamat, atau untuk dijadikan dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

b) Bahwa relevansi antara Turut Tergugat I – XI ada pada Objek Sengketa 4.11 dimana sebagian maupun seluruhnya masih milik Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat I – XI yang terikat dalam perikatan jual – beli berdasarkan 1320 KUH Perdata, jual beli di bawah tangan atas OBJEK SENGKETA 4.11 telah memenuhi semua unsur syarat sah terjadinya suatu perjanjian. Serta dipertegas dalam praktik peradilan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 126.K/SIP/1976 Tanggal 04 April 1978 “untuk sah nya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Akta pejabat hanyalah suatu alat bukti”,

c) Bahwa pendapat Tergugat dalam Eksepsi Tergugat point 6.c. yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *error in persona* merupakan suatu kesalahan besar. Diketahui seluruh pihak dalam Gugatan tersebut berusia diatas 18 (delapan belas) tahun sebagaimana dari Pasal 47 dan 50 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bisa ditarik kesimpulan bahwa usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah, serta dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang – Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa yang dapat menghadap kepada Notaris, orang yang sudah berumur 18 tahun atau sudah pernah menikah.

d) Bahwa atas dasar Lex posteriori derogat legi priori, Penggugat menggunakan batas usia dewasa 18 tahun sebagaimana disebutkan diatas dan tidak mengindahkan Pasal 330 KUH Perdata yang menyatakan batas usia dewasa adalah 21 tahun.

halaman 51 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



e) Bahwa suatu kewajaran apabila hanya ada 1 (satu) pihak yang memiliki alas hak asli sebidang tanah dalam perkara pembagian Harta Bersama, hal tersebut tidak menutup kemungkinan keberadaan objek tersebut adalah milik bersama, selama objek yang didapatkan masih dalam masa perkawinan dimana perkawinan tersebut dilakukan tanpa mendaftarkan perjanjian pra-nikah dan tidak termasuk harta bawaan.

3. Dalam Rekonvensi

a) Bahwa Tergugat Rekonvensi mendalihkan dalam masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 orang anak.

b) Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dalil Penggugat Rekonvensi yang menyatakan pendapatan-pendapatan yang didapat selama masa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, banyak sekali yang didapat dari Penggugat Rekonvensi baik kebutuhan primer maupun sekunder serta menolak pernyataan Penggugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan biaya nafkah. . Hal tersebut dapat dibuktikan dari print-out rekening tabungan Tergugat Rekonvensi yang secara berkala selalu mengirimkan sejumlah uang melalui transfer kepada Penggugat Rekonvensi.

c) Bahwa sangat tidak masuk akal dan tidak jelas dasar hukum nya Tergugat Rekonvensi memiliki hutang piutang terhadap Penggugat Rekonvensi dengan total sebesar Rp. 2.370.000.000,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). Hal tersebut berdasarkan pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dilakukan tanpa perjanjian pra-nikah yang menjadikan harta yang didapat selama masa perkawinan menjadi Harta Bersama sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Seperti halnya yang dikatakan Majelis Hakim yang menangani perkara No. 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk pada saat persidangan, tidak ada perikatan jual-beli atau hutang piutang antara suami-isteri

4. Fakta – fakta Pembuktian dan Kesaksian

halaman 52 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bukti Penggugat

| No | KODE | NAMA/JENIS SURAT | KEGUNAAN BUKTI | KETERANGAN |
|----|------|---|--|---------------------|
| 1. | P-1 | KTP Penggugat dan Kutipan Akta Nikah) Nomor 547/15/III/1996 dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Limo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. | Untuk membuktikan identitas Penggugat dan membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Pernikahan di KUA pada tanggal 8 Maret 1996. | Photocopy dari ASLI |
| 2. | P-2 | Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat | Untuk membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama NAMA ANAK, yang lahir pada tanggal 1 April 1997, NAMA ANAK, yang lahir pada tanggal 5 September 1999, dan NAMA ANAK, yang lahir pada tanggal 10 Maret 2009 | Photocopy |
| 3. | P-3 | Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok Nomor : 0867/AC/2018/PA.Dpk Tanggal 29 Maret 2018 / 12 Rajab 1439 H. | Untuk membuktikan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir/bercerai. | Photocopy |
| 4. | P-4 | Sertipikat Hak Milik No. 06124 atas lahan yang berlokasi di Jl. | Untuk membuktikan bahwa Tergugat memiliki aset lahan 790 M ² tersebut dan dalam | Photocopy |

halaman 53 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| | | | | |
|----|-----|--|---|---------------------|
| | | NAMA RT 003 RW 008 atas nama Tergugat | masa perkawinan Penggugat telah membangun sebidang bangunan seluas 240 M ² (Objek Sengketa 4.3) diatas lahan tersebut yang dijadikan sebagai Kantor Zibas Residence | |
| 5. | P-5 | Sertipikat Hak Milik No. 06084 atas lahan yang berlokasi di Depok pada tanggal 1 Oktober 2010, yang beralamat di Jl. ALAMAT RT 004 RW 001 seluas 146 M ² | Untuk membuktikan bahwa Tergugat memiliki aset lahan tersebut dan telah mengalami perluasan karena pembelian lahan yang bersebelahan (Objek Sengketa 4.6) dan alas hak lahan tersebut telah dijadikan 1 (satu). | Photocopy |
| 6. | P-6 | 1 (satu) rangkap rincian Surat Jual beli asal, Surat Pernyataan Ahli Waris, Akta Jual Beli, BPHTB atas alas hak tanah seluas 10.000 M ² yang berlokasi di Jl. NAMA , Cinere, Kota Depok dengan alas hak Girik C 298 | Untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membeli Objek Sengketa 4.11 seluas 10.000 M ² dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)/ M ² kepada Para Ahli Waris (Tergugat dan Turut Tergugat I – XI), dan telah terjadi pemecahan Sertipikat sebagian untuk dibangun sebagai perumahan Zibas Residence seluas 2000 M ² . | Photocopy dari ASLI |
| 7. | P-7 | 1 (satu) rangkap bukti pembayaran lahan Objek Sengketa 4.11 | Untuk Membuktikan bahwa Penggugat telah membayar secara berkala atas | Photocopy dari ASLI |

halaman 54 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | dari Penggugat kepada Para Ahli Waris (Tergugat dan Turut Tergugat I – XI) | pembelian Objek sengketa 4.11 yang dilakukan sekitar tahun 2009 – 2015 kepada Tergugat sebagai salah 1 (satu) Ahli Waris via rekening BCA, Bank Mega, Bank Mandiri, BTN. Pembayaran pembelian Objek sengketa 4.11 belum terselesaikan karena telah terhambat oleh perceraian antara Penggugat dan Tergugat. | |
|--|--|--|---|--|

- i. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sepasang suami – isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- ii. Bahwa benar saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2017 tanpa melakukan pembagian Harta Bersama.
- iii. Bahwa sebagian atau seluruhnya alas hak Harta Bersama berada pada Tergugat dan Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan status alas hak Harta Bersama tersebut, sehingga Penggugat tidak bisa menjadikan sebagai alat bukti tertulis dalam persidangan.
- iv. Bahwa benar sebagian atau seluruhnya Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Tergugat.
- v. Bahwa benar bukti P-6 dan P-7 adalah alat bukti asli yang menyatakan pembelian Objek Sengketa 4.11 dalam Gugatan Penggugat kepada para Ahli Waris dari Alm. NAMA.

b) Saksi Penggugat

- i. Nama : NAMA SAKSI
NIK : 3276040301700002
Tempat Tanggal Lahir: Bogor, 03-01-1970
Jenis Kelamin : Laki-laki

halaman 55 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Alamat : ALAMAT.

Agama : Islam

Selanjutnya dalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah salah satu pekerja bangunan yang membangun Objek Sengketa 4.4, 4.8, dan 4.9
- Bahwa benar pada saat bekerja, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat itu adalah sepasang suami – isteri.
- Bahwa benar selama pembangunan beberapa Objek sengketa tersebut, saksi selalu menerima dana pembelian bahan baku pembangunan dan upah jasa dari dana pribadi Penggugat.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima pekerjaan, upah, ataupun biaya lainnya dari Tergugat ataupun sanak saudara Tergugat untuk membangun Objek Sengketa tersebut.

ii. Nama : NAMA SAKSI

NIK : 3276090206720004

Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 02-06-1972

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : ALAMAT.

Agama : Islam

Selanjutnya dalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sepasang Suami – isteri yang saat ini telah bercerai
- Bahwa benar saksi masih merupakan sanak saudara (keponakan) dari Tergugat.
- Bahwa benar saksi mengetahui pembelian sebidang tanah seluas +/- 74 M² (Objek Sengketa 4.6) pada tahun 2012 dan alas hak tanah



tersebut disatukan dengan tanah warisan milik Tergugat yang berdampingan dengan Objek Sengketa 4.6

- Bahwa benar saksi mengetahui pembelian sebidang tanah seluas +/- 150 M² (Objek Sengketa 4.10) dan alas hak tanah tersebut disatukan dengan tanah warisan milik Tergugat yang berdampingan dengan Objek Sengketa 4.10
- Bahwa benar saksi mengetahui serta ikut mengukur pembelian tanah seluas +/- 190 M² (Objek sengketa 4.7) dan saat ini tanah tersebut sebagian disewakan kepada rumah makan (warteg) dan sebagian lagi dijadikan kontrakan.
- Bahwa benar saksi mengetahui dan ikut mengukur saat Penggugat dan Tergugat membeli Objek Sengketa 4.2 seluas 400 M² kepada Saudara Ilyas.
- Bahwa benar saksi mengetahui dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, mereka membeli dan memiliki Objek Sengketa 4.1, 4.5, 4.11 dan saksi membantu ikut mengukur luas tanah-tanah tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat membangun ulang Objek Sengketa 4.3 untuk dijadikan kantor pemasaran Zibas Residence, namun sekarang kantor tersebut sudah tidak aktif dan disewakan oleh Tergugat.
- Bahwa benar saksi mengetahui seluruh Objek sengketa 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.10, 4.11 masih berada dalam penguasaan Tergugat.

iii. Nama : NAMA SAKSI
NIK : 3276042007750003
Tempat Tanggal Lahir: Bogor, 20-07-1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : ALAMAT.
Agama : Islam

halaman 57 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Selanjutnya dalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Suami – Isteri.
- Bahwa benar saksi adalah pekerja yang bekerja di warung (Objek Sengketa 4.4) sejak tahun 2012 hingga 2020.
- Bahwa benar saksi mengetahui dahulu warung tersebut merupakan tanah kosong warisan milik Tergugat dan dibangun serta dijadikan tempat usaha oleh Penggugat.
- Bahwa benar saksi bisa mengetahui asal-usul tanah tersebut karena saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat yang tinggal berdekatan dengan Objek Sengketa.

iv. Nama : NAMA SAKSI
NIK : 3276090912690002
Tempat Tanggal Lahir: Bogor, 09-12-1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : ALAMAT.
Agama : Islam

Selanjutnya dalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah pekerja yang membantu mengawasi setiap proyek-proyek pembangunan milik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1999 hingga saat ini.
- Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Suami – Isteri dan bercerai tahun 2017.
- Bahwa benar saksi mengetahui pada tahun 2009 Penggugat dan Tergugat membeli Objek Sengketa 4.11 seluas +/- 10.000 M² kepada Ahli Waris dari Alm. NAMA (ayah Tergugat) dan kini sebagian dari tanah tersebut seluas 2000 M² telah dijadikan perumahan Zibas Residence.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui dan melihat alas hak Objek Sengketa 4.11 yang dijual oleh para ahli waris senilai Rp 1.2.000.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) / M².
- Bahwa benar hingga saat ini, saksi masih mengawasi keberadaan Objek Sengketa 4.11 atas perintah yang diberikan oleh Penggugat.
- Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat dalam masa perkawinan membeli sebidang tanah seluas 400 M² (Objek Sengketa 4.2) kepada Saudara Ilyas pada tahun 2012 senilai Rp. 920.000,- / M² (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi mengetahui saat ini keberadaan Objek Sengketa 4.2 dijadikan kontrakan dan dibawah kekuasaan Tergugat.
- Bahwa benar saksi mengetahui pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat membeli tanah seluas 80 M² (Objek Sengketa 4.5) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / M² kepada Saudari Martini, dan meminta saksi untuk mengawasi tanah tersebut, karena Penggugat memiliki niat untuk membuat sebidang bangunan di atas tanah tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui alas hak Objek Sengketa 4.5 atas nama Tergugat.
- Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki harta tidak bergerak berupa tanah seluas +/- 150 M² (Objek Sengketa 4.10) yang bersebelahan dengan tanah warisan milik Tergugat dan dijadikan 1 (satu) alas hak.
- Bahwa benar saksi mengetahui Tergugat memiliki harta warisan berupa tanah dan pada tahun 2011 Penggugat membangun sebidang bangunan (Objek Sengketa 4.3) diatas tanah tersebut untuk dijadikan kantor pemasaran Zibas Residence.
- Bahwa benar saksi mengetahui saat ini Objek Sengketa 4.3 sudah tidak aktif dan disewakan oleh Tergugat kepada pihak lain.
- Bahwa benar saksi mengetahui Objek sengketa 4.8 yang dijadikan tempat tinggal oleh Penggugat dan Tergugat dan 4.9 yang

halaman 59 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan kontrakan sejumlah 6 pintu dibangun di atas tanah warisan milik Tergugat, dan Penggugat membuat bangunan diatas tanah tersebut untuk dimanfaatkan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa benar saksi mengetahui pembelian sebidang tanah seluas +/- 74 M² (Objek Sengketa 4.6) pada tahun 2012 dan alas hak tanah tersebut disatukan dengan tanah warisan milik Tergugat yang berdampingan dengan Objek Sengketa 4.6
- Bahwa benar saksi mengetahui serta ikut mengukur pembelian tanah seluas +/- 190 M² (Objek sengketa 4.7) dan saat ini tanah tersebut sebagian disewakan kepada rumah makan (warteg) dan sebagian lagi dijadikan kontrakan.
- Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli Objek Sengketa 4.1 pada tahun 2014 dan saat ini Objek tersebut berada dibawah kekuasaan Tergugat.

c) Bukti Penggugat

1. KTP Tergugat (T-1)
2. Akta Kelahiran an. NAMA ANAK (T-2)
3. Akta Kelahiran an. NAMA ANAK. (T-3)
4. Akta Kelahiran an. NAMA ANAK (T-4)
5. Kartu Keluarga No. 3276042605090093 (T-5)
6. Surat Pernyataan Ahli Waris dari ALAMAT (T-6)
7. Akta Cerai No. 0867/AC/2018/PA.Dpk (T-7)
8. Salinan Putusan No. 0598/Pdt.G/2017/PA.Dpk (T-8)
9. PPJB Apartment Cinere Bellevue Suite (T-9)
10. SHM No. 7831 an. NAMA ANAK dan SHM No. 7832 an. Ziyad Fauzi Naim (T-10 A dan T-10 B)
11. SHM No. 06124 an. NAMA seluas 790 M², Jumlah Hutang Ke Bank Mega per 23/11/2002, Kwintansi Penjualan tanah ke Bpk. Syarifudin (T-11 A, T-11 B, dan T-11 C)
12. SHM No. 0789 an. NAMA dan Izin Usaha an. NAMA (T-12 A dan T-12 B)

halaman 60 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



13. SHM No 6164 an. NAMA (T-13)
14. SHM No. 6369 an. NAMA (T-14)
15. SHM No. 7109 an. NAMA (T-15)
16. Surat Keterangan Riwayat Tanah No. 594/70/X/2020 dan Surat pernyataan tidak sengketa atas Girik No. C 298 an. Alm NAMA bin H. Djaanih (T-16)

Atas bukti-bukti Tergugat di atas, maka Penggugat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- i. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulu adalah sepasang suami – isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- ii. Bahwa benar saat ini Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2017 tanpa melakukan pembagian Harta Bersama.
- iii. Bahwa benar pada bukti T-6 bahwa Tergugat dan 5 (lima) anak lainnya adalah ahli waris dari alm. NAMA, hal tersebut menyebabkan Penggugat melakukan perikatan jual-beli dan pembayaran sejumlah uang kepada para ahli waris tersebut untuk Objek Sengketa 4.11 pada Gugatan Penggugat.
- iv. Bahwa pada bukti Tergugat T-9 menyatakan dalam masa perkawinan, Tergugat dan Penggugat membeli Objek Sengketa 4.1 tersebut.
- v. Bahwa pada bukti Tergugat T-10 A dan T-10 B, Penggugat tidak pernah mengetahui alas hak Objek Sengketa 4.2 yang sebelumnya atas nama Tergugat, telah dipecah dan menjadi atas nama anak Penggugat dan Tergugat. Pada saat Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut pada tahun 2012 kepada Saudara NAMA, anak-anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa dan belum cakap hukum sehingga tidak memungkinkan alas hak tanah tersebut menjadi atas nama anak. Perihal tersebut menjadi persoalan lain apabila Tergugat mengubah alas hak tanah tersebut menjadi milik anak pada saat belum ada pembagian Harta Bersama.

halaman 61 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- vi. Bahwa pada bukti T-11 A Penggugat mengakui Objek Sengketa 4.3 adalah warisan milik Tergugat, namun Penggugat pernah membangun sebidang bangunan di atas tanah tersebut untuk dijadikan sebuah usaha untuk Penggugat dan Tergugat dan hingga saat ini bangunan tersebut masih berdiri dalam penguasaan Tergugat, serta Tergugat menyewakan bangunan tersebut kepada pihak lain.
- vii. Bahwa bukti T-11 B dan T-11 C tidak relevan dengan Gugatan yang diajukan Penggugat maupun Rekonvensi yang diajukan Tergugat.
- viii. Bahwa bukti T-12 A dan T-12 B hanya menunjukkan status kepemilikan atas tanah dan usaha yang ada, namun tidak membantah Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa biaya keseluruhan atas bangunan dan modal usaha tersebut berasal dari Penggugat.
- ix. Bahwa bukti T-13 membuktikan Objek Sengketa 4.5 dibeli saat berada dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.
- x. Bahwa bukti T-14 hanya menyatakan kepemilikan alas hak Objek Sengketa 4.7 dan pembelian saat dalam masa perkawinan, namun tidak membuktikan bahwa tanah tersebut dibeli menggunakan uang dari ibu Tergugat.
- xi. Bahwa bukti T-16 tidak dapat mematahkan perikatan jual-beli dan bukti pembayaran untuk Objek Sengketa 4.11 yang dilakukan Penggugat. Bahwa Objek 4.11 sebagian maupun seluruhnya masih merupakan hak Penggugat, Tergugat, dan para Ahli Waris hingga pembayaran atas Objek tersebut sudah lunas atau pemutusan perikatan yang berasal dari Penetapan Pengadilan Negeri.
- d) Saksi Tergugat
- i. NAMA SAKSI, orang kepercayaan Alm. NAMA (ayah Tergugat) Selanjutnya dalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

halaman 62 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



- Bahwa benar saksi mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1996 dan saat ini mereka berdua telah berpisah.
- Bahwa benar saksi bekerja kepada ayah Tergugat sejak tahun 1985 hingga ayah Tergugat meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui ayah Tergugat memiliki banyak harta tidak bergerak berupa tanah, namun tidak tahu secara rinci apa saja yang menjadi warisan milik Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta tidak bergerak yang didapat Penggugat dan Tergugat setelah ayah Tergugat meninggal dunia.

ii. NAMA SAKSI, keponakan dari Tergugat, Selanjutnya dalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Suami – Isteri dan saat ini telah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai guru dan Penggugat memiliki usaha jual-beli mobil sejak sebelum Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi mengetahui ayah Tergugat memberikan sebidang tanah kosong kepada Tergugat dan kemudian dilakukan pembangunan menjadi rumah tinggal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembelian sebidang tanah seluas +/- 74 M² (Objek Sengketa 4.6) milik NAMA (Ibu saksi/kakak Tergugat)
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat membeli Objek sengketa 4.11 seluas 10.000 M² dari ayah Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membangun perumahan ALAMAT di atas sebagian tanah Objek Sengketa 4.11 pada saat masa perkawinan Penggugat dan Tergugat.



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membangun kantor pemasaran ALAMAT (Objek Sengketa 4.3) diatas tanah warisan milik Tergugat.

iii. NAMA SAKSI, usia 39 tahun, keponakan dari Tergugat, Selanjutnya dalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah Suami – Isteri dan saat ini telah bercerai.
- Bahwa saksi hanya mengira pembangunan Objek Sengketa 4.8 tersebut oleh ayah Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah, karena Ibu dari saksi yang merupakan kakak Tergugat juga dibuatkan rumah oleh ayah Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai guru dan tidak mengetahui pekerjaan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat memiliki tanah waris, bersebelahan dengan tanah waris milik Ibu dari saksi (Hj Marwanih), yang sekarang tanah waris milik Tergugat disewakan kepada Alfamart, namun saksi tidak mengetahui rincian luas tanah waris tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki tanah waris Objek sengketa 4.8 yang dijadikan rumah tinggal dan Objek Sengketa 4.9 yang dijadikan kontrakan, namun saksi tidak mengetahui rincian luas tanah dan jumlah kontrakan serta Penggugat yang membiayai bangunan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengelola perumahan Zibas Residence (Objek sengketa 4.11) , namun saksi tidak mengetahui secara rinci tentang kepemilikan tanah perumahan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui ada nya kantor pemasaran Zibas Residence dan Penggugat mengelola usaha tersebut.



e) Bahwa dari pernyataan saksi-saksi dan bukti-bukti Tergugat sangat tidak relevan dan sebagian sangat kontradiktif seakan-akan ingin memojokan Penggugat agar Penggugat tidak mempunyai hak sedikitpun atas Harta Bersama yang didapat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut dapat dibuktikan dari pernyataan saksi-saksi Tergugat yang mengatakan Penggugat tidak bekerja, namun saksi-saksi Tergugat juga mengatakan bahwa mereka mengetahui Penggugat memiliki usaha dibidang property.

f) Bahwa oleh karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perceraian, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama haruslah dibagikan. Untuk itu guna mendapatkan kepastian hukum akan bagian masing-masing atas harta bersama yang telah diperoleh, maka terhadap harta bersama berupa harta tidak bergerak OBJEK SENGKETA I sampai dengan OBJEK SENGKETA XI dan sejumlah harta bergerak, harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu seperdua (1/2) menjadi hak milik PENGGUGAT dan seperdua (1/2) menjadi hak milik TERGUGAT. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “setelah bubarnya harta bersama,. kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.”

g) Bahwa oleh karena harta bersama sebagaimana tersebut diatas diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT selama dalam masa perkawinan, maka menurut hukum, harta-harta sebagaimana tersebut diatas adalah harta bersama (gono gini). Hal ini sesuai aturan ketentuan dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VII Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama” juncto Pasal 119 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan”. Oleh dan karena itu, PENGGUGAT

halaman 65 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menyatakan/menetapkan sebagai hukum terhadap harta bersama (gono gini) tersebut dalam Gugatan Penggugat pada poin 4 dinyatakan sebagai harta bersama (gono gini) antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

h) Bahwa pembagian setengah atau seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama juga dipertegas dalam praktik peradilan yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 424 K/SIP/1959 Tanggal 09 Desember 1956, menyatakan bahwa "Harta bersama suami istri kalau terjadi perceraian maka masing-masing mendapatkan setengah bagian dari seluruh harta bersama" junto Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor; 64 K/SIP/1961 Tanggal 19 April 1961 yang menyatakan "Dalam hal terjadi perceraian barang gono gini harus dibagi antara suami dan isteri dengan masing –masing mendapat separoh".

i) Bahwa selain pembagian seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama, pembagian harta bersama juga melekat pada pengasilan dan pendapatan-pendapatan yang timbul dari usaha bersama. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 122 KUHPdata yang menyatakan bahwa "Semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu. Oleh karenanya, berdasarkan pada landasan hukum tersebut diatas, patut menurut hukum apabila Pengadilan menyatakan/menetapkan sebagai hukum PENGGUGAT berhak mendapatkan separuh atau seperdua ($\frac{1}{2}$) dari perolehan harta bersama termasuk penghasilan dan pendapatan-pendapatan selama masa perkawinan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

halaman 66 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT baik berupa harta tidak bergerak dan harta bergerak sebagai harta bersama.
3. Menghukum TERGUGAT untuk membagi dan menyerahkan apa yang menjadi hak dari PENGGUGAT atas harta bersama itu, yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari Harta Bersama.
4. Menetapkan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk melunasi sisa pembayaran terhutang atas OBJEK SENGKETA XI yang belum terselesaikan/belum lunas kepada PARA AHLI WARIS.
5. Menyatakan OBJEK SENGKETA XI menjadi harta bersama setelah dilakukan pelunasan pembayaran kepada PARA AHLI WARIS.
6. Memerintahkan kepada TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I sampai dengan XI untuk mematuhi dan tunduk terhadap Putusan.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan / sita marital (conservatoir beslag) atas harta bersama.
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Menolak seluruhnya Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

halaman 67 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya
(Ex aequo et bono).

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat tanggal 13 Oktober 2020 dan menolak seluruh gugatan Penggugat tanggal 24 Agustus 2020, kecuali secara tegas dan jelas di akui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa hal-hal yang telah terungkap di persidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya tidak secara tegas-tegas di bantah kebenarannya oleh Penggugat maka hal tersebut merupakan fakta.
3. Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan kurang lebih 23 tahun, dari tahun 1996 sampai terjadi perceraian tahun 2017 merasa ada atau berasumsi adanya harta bersama yaitu sebagai berikut :

3.1. Di dalam gugatan Penggugat di tulis dengan nomor 4.1

1 unit kamar apartment di ALAMAT yang di beli tahun 2014.

Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa I

3.2. Di dalam gugatan Penggugat di tulis dengan nomor 4.2

Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, atas nama Tergugat dengan luas 400M2.

Menurut Penggugat awalnya sebagai tanah kosong yang kemudian saat ini di jadikan sebagai kontrakan.

Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa II

3.3. Di dalam gugatan Penggugat di tulis dengan nomor 4.3

Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, dengan luas lahan 700M2 dan bangunan 240M2.

Menurut Penggugat bangunannya saat itu di jadikan sebagai kantor zibas Residence.

Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa III.

3.4. Di dalam gugatan Penggugat di tulis dengan nomor 4.4



Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, dengan luas lahan 100M2.

Menurut Penggugat saat ini **di jadikan Tempat usaha / warung** berupa Penjualan gas LPG, air galon dan laundry.

Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa IV.

3.5. Di dalam gugatan Penggugat di tulis dengan nomor 4.5

Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, dengan luas lahan 80M2.

Menurut Penggugat saat ini di jadikan Tempat usaha penitipan motor

Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa V.

3.6. Di dalam gugatan Penggugat di tulis dengan nomor 4.6

Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, dengan luas lahan 146M2.

Menurut Penggugat ada penambahan luas tanah sebesar 74M2 menjadi 220M2 dan saat disewakan **kepada AlfaMart**

Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa VI.

3.7. Di dalam gugatan Penggugat di tulis dengan nomor 4.7

Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, dengan luas lahan 190M2.

Menurut Penggugat saat ini disewakan sebagai **rumah makan (Warteg).**

Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa VII.

3.8. Di dalam gugatan Penggugat di tulis dengan nomor 4.8

Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, dengan luas lahan 1700M2. Dan luas bangunan 250M2

Menurut Penggugat saat ini sebagai rumah yang di tempati oleh Tergugat.

Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa VIII.

3.9. Di dalam gugatan Penggugat di tulis dengan nomor 4.9

Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, dengan luas lahan 350M2.

halaman 69 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Menurut Penggugat saat ini sebagai Kontrakan.

Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa IX.

3.10. Di dalam gugatan Penggugat di tulis dengan nomor 4.10

Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, dengan luas lahan 450M2.

Menurut Penggugat saat ini di sewakan untuk usaha rumah makan padang dan rumah makan bebek selamat.

Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa X.

3.11. Di dalam gugatan Penggugat di tulis dengan nomor 4.11

Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, dengan luas lahan 10.000M2. dengan girik nomor C 298.

menurut keterangan Penggugat tanah seluas 2.000 M2 sudah di jadikan perumahan (zibas Residence) dan tersisa luas tanah 8.000 M2 tanah kosong.

Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa XI.

4. Di dalam gugatan Penggugat di tulis dengan nomor 5

Menurut asumsi Penggugat ada nya harta tidak bergerak seperti yang tertulis di dalam gugatan antara lain 1 buah kaligrafi bingkai asmaulhusna dan lain sebagainya (27 item) yang di perkirakan total senilai Rp. 316.000.000.

PEMBUKTIAN DAN KESAKSIAN DALAM PERSIDANGAN MAUPUN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE).

I. BUKTI DAN SAKSI PENGGUGAT

1. Bahwa di dalam mendalilkan gugatannya, penggugat mengajukan 7 (Tujuh) bukti tertulis, yaitu :

- a. P-1 KTP (**ASLI**) Penggugat dan Kutipan Akta Nikah (**Fotocopy dari Asli**).
- b. P-2 Kartu Keluarga (KK) Penggugat dan Tergugat (**Fotocopy dari Fotocopy**).

halaman 70 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



c. P-3 Akta Cerai yang dikeluarkan oleh PA Depok No.0867/AC/2018/PA.Dpk tanggal 29

a. Maret 2018 (**Fotocopy dari Fotocopy**).

d. P-4 SHM No.06124 atas lahan di ALAMAT atas nama Tergugat yang di jadikan sengketa objek nomor 4.3 (**Fotocopy dari Fotocopy**)

e. P-5 SHM No.06084 atas lahan di ALAMAT atas nama Tergugat yang di jadikan sengketa objek nomor 4.6 (**Fotocopy dari Fotocopy**)

f. P-6 1 (satu) rangkap fotocopy dengan rincian surat jual beli asal, surat pernyataan ahli waris, akta jual beli, BPHTB atas alas hak 10.000M2 yang beralamat di ALAMAT (alas hak girik No C 298) yang di jadikan sengketa objek nomor 4.11 (**Fotocopy dari Fotocopy**)

g. P-7 1 (satu) rangkap asli pembayaran lahan objek yang di jadikan sengketa objek nomor 4.11 (**Fotocopy dari Fotocopy**)

2. **Penggugat mengajukan 4 orang saksi yaitu :**

a. **NAMA SAKSI**, lahir di Bogor 03/01/1970 (50 tahun) ALAMAT, hubungan dengan Penggugat **sebagai Pekerja/karyawan Penggugat**,

b. **NAMA SAKSI**, lahir di Bogor 02/06/1972 (48 tahun) ALAMAT, hubungan dengan Penggugat **sebagai Pekerja/karyawan Penggugat**.

c. **NAMA SAKSI**, lahir di Bogor 20/07/1975 (45 tahun) ALAMAT, hubungan dengan Penggugat **sebagai Pekerja/karyawan Penggugat**.

d. **NAMA SAKSI**, lahir di Bogor 09/12/1969 (51 tahun) ALAMAT, hubungan dengan Penggugat **sebagai Pekerja/karyawan Penggugat**.

II. BUKTI DAN SAKSI TERGUGAT:

halaman 71 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Bahwa di dalam mendalilkan eksepsi dan jawaban, Tergugat mengajukan 16 (lima belas) bukti tertulis dan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Bukti Tertulis :

- a. **T-1** KTP Tergugat (**Fotocopi dari ASLI**)
- b. **T-2** Akta Kelahiran an. NAMA ANAK(23 tahun), *anak kandung dari Penggugat dan Tergugat. (Fotocopi dari ASLI)*
- c. **T-3** Akta Kelahiran an. NAMA ANAK (21 tahun), *anak kandung dari Penggugat dan Tergugat. (Fotocopi dari ASLI)*
- d. **T-4** Akta Kelahiran an. NAMA ANAK (11 tahun), *anak kandung dari Penggugat dan Tergugat. (Fotocopi dari ASLI).*
- e. **T-5** Kartu Keluarga No.3276042605090093 , *menyatakan hubungan anak antara Penggugat dan Tergugat (Fotocopi dari ASLI)*
- f. **T-6** Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini dari kecamatan Cinere No. 474.3/251/XI/2020 , Tertulis dan terbaca **Pewaris adalah : Alm. NAMA dan Ahli Waris adalah : 1. NAMA (alm), 2. NAMA, 3. NAMA (alm). 4.NAMA HM (alm), 5. NAMA dan 6. NAMA. (Fotocopi dari ASLI).**
- g. **T-7** Akta Cerai Nomor 0867/AC/2018/PA. Dpk, bahwa *antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai (Fotocopi dari ASLI)*
- h. **T-8** Salinan Putusan dari PA Depok Nomor 0588/Pdt.G/2017/PA.Dpk, *bagian tidak terpisah dari jawaban dan eksepsi Tergugat sehingga akan di ketahui sebabnya Tergugat melakukan Gugat Cerai terhadap Penggugat. (Fotocopi dari ASLI)*
- i. **T-9** PPJB (Perikatan Perjanjian Jual Beli) tertulis dan terbaca **atas nama NAMA** pada tanggal 11 April 2013 atas apartement di ALAMAT, uang pembelian dari uang warisan orang tua Tergugat, *Untuk menjawab asumsi gugatan Penggugat pada point 4.1 (Fotocopi dari ASLI).*
- j. **T-10.A** SHM Nomor 07831 , luas tanah 193 (seratus sembilan puluh tiga meter persegi) an. NAMA ANAK (anak kedua Penggugat

halaman 72 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



dan Tergugat), *Untuk menjawab asumsi gugatan Penggugat pada point 4.2 (Fotocopi dari ASLI).*

k. **T-10. B** SHM Nomor 07832, luas tanah 192 (seratus sembilan puluh dua meter persegi) an. NAMA ANAK (anak pertama Penggugat dan Tergugat), *Untuk menjawab asumsi gugatan Penggugat pada point 4.2 (Fotocopi dari ASLI).*

l. SHM Nomor 06124, luas tanah 790 M2 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi), tertulis dan terbaca **atas nama NAMA.**

13.A.) **T-11.B** Sertipikat dengan nomor di atas di atas tersebut oleh Tergugat pada saat ini sedang di jaminkan kepada Bank Mega dengan di bebani Hak tanggungan dan yang meneruskan cicilan saat ini adalah Tergugat yang akan berakhir di tahun 2024. *Untuk menjawab asumsi gugatan Penggugat pada point 4.3 (Fotocopi dari ASLI).*

13.B.) **T-11.C** Kwitansi Penjualan Tanah ke NAMA. Bahwa oleh Tergugat pada tanggal 10 November 2014 sebanyak 180 M2 yang merupakan bagian dari SHM 06124 telah di jual sepihak kepada Bapak Syarifudin. *Untuk menjawab asumsi gugatan Penggugat pada point 4.3 (Fotocopi dari ASLI). (Fotocopi dari ASLI).*

m. **T-12.A** SHM Nomor 07089, luas tanah 1.714 M2 (Seribu Tujuh Ratus Empat Belas Meter Persegi), tertulis dan terbaca **atas nama NAMA.** *Untuk menjawab asumsi gugatan Penggugat pada point 4.4, 4.8 dan 4.9 (Fotocopi dari ASLI).*

n. **T-12.B** Izin Usaha Mikro Kecil dengan Nomor induk berusaha 0242010142033, tertulis dan terbaca nama pemilik usaha **atas nama NAMA.** *Untuk menjawab asumsi gugatan Penggugat pada point 4.4 (Fotocopi dari ASLI).*

o. **T-13** SHM Nomor 06164, luas tanah 81 M2 (Delapan Puluh satu Meter Persegi), tertulis dan terbaca **atas nama NAMA.** *Untuk menjawab asumsi gugatan Penggugat pada point 4.5 (Fotocopi dari ASLI).*



p. **T-13** SHM Nomor 06164, luas tanah 81 M2 (Delapan Puluh satu Meter Persegi), tertulis dan terbaca **atas nama NAMA**. Untuk menjawab asumsi gugatan Penggugat pada point 4.5 **(Fotocopi dari ASLI)**.

q. **T-14** SHM Nomor 06369, luas tanah 59 M2 (Lima Puluh Sembilan Meter Persegi), tertulis dan terbaca **atas nama NAMA**. Untuk menjawab asumsi gugatan Penggugat pada point 4.7 **(Fotocopi dari ASLI)**.

r. **T-15** SHM Nomor 07109, luas tanah 563 M2 (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi), tertulis dan terbaca **atas nama NAMA**. Untuk menjawab asumsi gugatan Penggugat pada point 4.10 **(Fotocopi dari ASLI)**.

s. **T-16** Surat Keterangan Riwayat tanah dan Pernyataan tidak sengketa atas girik No.C 298 nomor 594/70/XI/2020 yang di keluarkan oleh pemerintahan setempat (kelurahan), dengan luas tanah 7.430 M2 (Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Meter Persegi), tertulis dan terbaca **atas nama alm. NAMA** Untuk menjawab asumsi gugatan Penggugat pada point 4.11 **(Fotocopi dari ASLI)**.

2. Saksi Tergugat di persidangan

a. **NAMA SAKSI**, lahir di Bogor 15/08/1965 (56 tahun) ALAMAT, hubungan dengan Tergugat **sebagai Pekerja/karyawan alm. NAMA sejak tahun 1985**. Saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat dapat menjelaskan hal-hal berikut:

b. **NAMA SAKSI**, lahir di Bogor 03/02/1970 (50 tahun) ALAMAT, hubungan dengan Tergugat **sebagai keluarga inti /keponakan Tergugat / anak kakak Tergugat yang bernama NAMA**

Saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat dapat menjelaskan hal-hal berikut:



c. NAMA SAKSI , lahir di Bogor 25/06/1981 (39 tahun) ALAMAT,
hubungan dengan Tergugat sebagai keluarga inti/keponakan
Tergugat / anak kakak Tergugat bernama (alm) NAMA

Berdasarkan uraian di atas maka **TERGUGAT menyimpulkan sebagai berikut**

:

1. Terhadap pembuktian yang di ajukan oleh Penggugat sebanyak 7 bukti tertulis Tergugat secara tegas MENOLAK SEMUA BUKTI YANG DI BERIKAN DI MUKA SIDANG dengan alasan bukti-bukti yang di ajukan terlalu sangat di paksakan dan terlalu mengada-ngada, bahkan kesemuanya merupakan fotocopi dari fotocopi. kecuali bukti P-1, P-2 dan P-3 yang Tergugat mengakuinya. Bukti-bukti tersebut tidak bisa membuktikan apa yang menjadi gugatan dari Penggugat terkait masalah asal usul harta bersama yang di klaim oleh Penggugat

2. Terhadap keterangan saksi Penggugat 1.NAMA SAKSI 2.NAMA SAKSI, 3.NAMA SAKSI dan 4.NAMA SAKSI, yang menurut keterangan merupakan pekerja/karyawan dari Penggugat, yang katanya mengetahui permasalahan yang menjadi gugatan dari Penggugat. **TERGUGAT secara tegas MENOLAK SEMUA KETERANGAN YANG DI BERIKAN DI MUKA SIDANG** dengan alasan keterangan yang di berikan oleh para saksi mengada-ngada, tidak sesuai fakta, dan semuanya berdasarkan keterangan katanya dan hanya mendengar (*Testimonium de Auditu*) yang secara hukum kebenarannya sangat sulit di buktikan.

3. Terhadap pembuktian dokumen/surat dari TERGUGAT sangat-sangat jelas otentik kebenarannya dapat di pertanggung jawabkan. Terhadap gugatan dari Penggugat :

a. Gugatan Penggugat Point 4.1

Bahwa apartement yang berada ALAMAT, yang di sebut sebagai objek sengketa I. **Tergugat** dapat membuktikan secara nyata, sah dan otentik melalui pembuktian T-9 berupa PPJB (Perikatan Perjanjian Jual Beli) **DENGAN MENUNJUKAN ASLI dan Fotocopynya di serahkan ke majelis hakim di muka sidang**, Apartement tersebut tertulis dan terbaca atas nama **NAMA**, yang di beli pada tanggal 11 April 2013 atas

halaman 75 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



apartement di ALAMAT, uang pembelian dari uang warisan orang tua Tergugat. Penggugat pada saat pemeriksaan setempat (descente) tanggal 27/11/2020 melalui kuasa hukumnya bahkan tidak tahu letak apartement yang di maksud dalam Gugatatnya.

b. Gugatan Penggugat Point 4.2

Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, atas nama Tergugat dengan luas 400M2. Menurut Penggugat awalnya sebagai tanah kosong yang kemudian saat ini di jadikan sebagai kontrakan *Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa II.*

Tergugat dapat membuktikan secara nyata, sah dan otentik **DENGAN MENUNJUKAN ASLI dan Fotocopynya di serahkan ke majelis hakim di muka sidang**, berupa bukti :

T-10.A SHM Nomor 07831 , luas tanah 193 (seratus sembilan puluh tiga meter persegi) tertulis dan terbaca di sertifikat an. NAMA ANAK (anak kedua Penggugat dan Tergugat).

T-10.B SHM Nomor 07832, luas tanah 192 (seratus sembilan puluh dua meter persegi) tertulis dan terbaca an. NAMA ANAK (anak pertama Penggugat dan Tergugat).

Penggugat secara nyata telah salah menyebutkan/menulis luas tanah yang di maksud yaitu 400 M² dalam 1 sertifikat dan tidak bisa menyebutkan nomor SHM nya, tetapi pada kenyataannya adalah terdapat 2 sertifikat yang masing-masing sertifikat mempunyai luas 193 M² dan 192 M² total 385 M². Tanah tersebut di beli dari hasil penjualan tanah Tergugat yang terletak di ALAMAT. Penggugat pada saat pemeriksaan setempat (descente) tanggal 27/11/2020 melalui kuasa hukumnya bahkan tidak tahu letak tanah yang di maksud bahkan batas-batas untuk batas dari sebelah barat, timur, selatan dan utara salah. Saksi dari Tergugat yaitu NAMA SAKSI, telah memberikan keterangan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim majelis berupa batas-batas yang benar pada saat dilakukan Descente.

c. Gugatan Penggugat Point 4.3

halaman 76 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, dengan luas lahan 700M2 dan bangunan 240M2. Menurut Penggugat bangunannya saat itu di jadikan sebagai kantor zibas Residence.

Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa III.

Tanah yang di maksud adalah SHM Nomor 06124, luas tanah 790 M2 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Meter Persegi), tertulis dan terbaca **atas nama NAMA, akan tetapi melalui bukti Tergugat :**

T-11.B Sertipikat dengan nomor di atas di atas tersebut **oleh Penggugat** pada saat ini sedang di jaminkan kepada Bank Mega dengan di bebani Hak tanggungan dan uang pinjaman dari Bank Meganya di gunakan oleh Penggugat yang meneruskan cicilan saat ini adalah Tergugat yang akan berakhir di tahun 2024.

T-11.C Kwitansi Penjualan Tanah ke NAMA. Bahwa oleh Tergugat pada tanggal 10 November 2014 sebanyak 180 M² tanpa yang merupakan bagian dari SHM 06124 tanpa sepengetahuan Tergugat telah di jual sepihak kepada NAMA, padahal SHM tersebut lagi di agunkan di Bank. Penggugat telah salah menulis dalam menyatakan luas tanah tanahnya dan tidak bisa mneyatakan nomor SHM nya bahkan pada saat pemeriksaan setempat (descente) tanggal 27/11/2020 melalui kuasa hukumnya bahkan tidak tahu letak tanah yang di maksud bahkan batas-batas untuk batas dari sebelah barat, timur, selatan dan utara salah. Saksi dari Tergugat yaitu NAMA SAKSI, telah memberikan keterangan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim majelis berupa batas-batas yang benar pada saat dilakukan Descente.

Melalui kesaksian dari pihak TERGUGAT di muka sidang yaitu sdr. **NAMA SAKSI** , lahir di Bogor 03/02/1970 (50 tahun) ALAMAT, hubungan dengan Tergugat **sebagai keluarga inti /keponakan Tergugat / anak kakak Tergugat yang bernama NAMA. Menerangkan secara jelas bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orangtua Tergugat.**

Hal ini di pertegas dan di kuatkan oleh bukti Tergugat di T-6 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pemerintah

halaman 77 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



dalam hal ini dari ALAMAT No. 474.3/251/XI/2020 , Tertulis dan terbaca **Pewaris adalah** : Alm. NAMA dan **Ahli Waris adalah** : 1. NAMA (alm), 2. NAMA, 3. NAMA (alm). 4.NAMA HM (alm), 5. NAMA dan 6. **NAMA. (Fotocopi dari ASLI).**

Melalui kesaksian di muka sidang dari Pihak PENGUGAT yang di berikan oleh sdr NAMA, lahir di Bogor 02/06/1972 (48 tahun) alamat ALAMAT, hubungan dengan Penggugat sebagai Pekerja/karyawan Penggugat, telah nyata-nyata melakukan kebohongan dan keterangannya tidak dapat di pertanggungjawabkan yang menyatakan bahwa objek tanah tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat. Sehingga keterangannya patut untuk di abaikan.

d. Gugatan Penggugat Point 4.4, 4.8 dan 4.9

Di dalam gugatan Penggugat di tulis dengan nomor 4.4

Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl.H Amat Rt.003/008 Cinere Kota Depok, dengan luas lahan 100M2. Menurut Penggugat saat ini di jadikan Tempat usaha / warung berupa Penjualan gas LPG, air galon dan laundry. Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa IV.

Di dalam gugatan Penggugat di tulis dengan nomor 4.8

Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, dengan luas lahan 1700 M². Dan luas bangunan 250M² Menurut Penggugat saat ini sebagai rumah yang di tempati oleh Tergugat. Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa VIII.

Di dalam gugatan Penggugat di tulis dengan nomor 4.9

Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, dengan luas lahan 350 M². Menurut Penggugat saat ini sebagai Kontrakan. Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa IX.

Bahwa penggugat berasumsi bahwa pada objek sengketa IV pada point 4.4 ada tanah seluas 100 M² dan pada objek sengketa IX pada point 4.9 ada tanah seluas 350 M².



Bahwa tidak ada luas tanah 100M² dan 350M² apa yang disampaikan oleh Penggugat karena objek yang di maksud dalam point 4.4 dan 4.9 luas tanahnya adalah bagian dari sertifikat nomor 07089, hal ini tertera dalam bukti Tergugat pada :

T-12.A SHM Nomor 07089, luas tanah 1.714 M² (Seribu Tujuh Ratus Empat Belas Meter Persegi), tertulis dan terbaca **atas nama NAMA**. Untuk menjawab asumsi gugatan Penggugat pada point 4.4, 4.8 dan 4.9 (Fotocopi dari ASLI).

Dan warung untuk uasaha penjualan gas dll adalah kepunyaan dari Tergugat sesuai dengan bukti :

T-12.B Izin Usaha Mikro Kecil dengan Nomor induk berusaha 0242010142033, tertulis dan terbaca nama pemilik usaha **atas nama NAMA**. Untuk menjawab asumsi gugatan Penggugat pada point 4.4 (Fotocopi dari ASLI).

Bahwa saksi dari Tergugat yang bersaksi di persidangan yaitu **Mansur**, lahir di Bogor 20/07/1975 (45 tahun) alamat ALAMAT, hubungan dengan Penggugat **sebagai Pekerja/karyawan Penggugat**. Telah melakukan kebohongan besar secara sengaja dan nyata-nyata dengan menyatakan mengetahui persis objek sengketa pada point 4.4, 4.8 dan 4.9. Sdr Saksi ini telah berbohong bahwa telah bekerja pada Penggugat padahal saudara saksi ini adalah karyawan Tergugat yang mengurus warung gas LPG 3 kg yang pada akhir tahun 2017 telah di pecat oleh Tergugat karena patut di duga telah menggelapkan tabung gas 3 kg sebanyak ratusan tabung, sehingga Tergugat mengalami kerugian sebesar Rp.80.000.000,- yang sampai sekarang belum terselesaikan.

Berdasarkan keterangan saksi Tergugat saudara **NAMA SAKSI**, lahir di Bogor 15/08/1965 (56 tahun) ALAMAT, hubungan dengan Tergugat **sebagai Pekerja/karyawan alm. NAMA sejak tahun 1985**. Menerangkan dengan dengan terang berderang bahwa yang melakukan pembangunan rumah yang di maksud dalam point 4.8 adalah ayahnya Tergugat alm. H Mudjar dan di bangun / di kerjakan

halaman 79 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



oleh saudara saksi bahkan saksi membeli ke toko material bangunan dengan uang dari alm. H Mudjar.

Bahkan pada saat pemeriksaan setempat (descente) tanggal 27/11/2020 melalui kuasa hukumnya bahkan tidak tahu letak tanah yang di maksud bahkan batas-batas untuk batas dari sebelah barat, timur, selatan dan utara salah. Saksi dari Tergugat yaitu NAMA SAKSI telah memberikan keterangan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim majelis berupa batas-batas yang benar pada saat dilakukan Descente. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa objek sengketa pada point 4.4 adalah usaha mikro dari Tergugat di buktikan dengan bukti Tergugat **T-12.B** Izin Usaha Mikro Kecil dengan Nomor induk berusaha 0242010142033, tertulis dan terbaca nama pemilik usaha **atas nama NAMA**. Dan juga mengenai poin 4.9 tentang yaitu kontrakan yang memang adalah milik Tergugat, dan juga Rumah yang di tempati Tergugat sekarang. Semuanya adalah warisan orang tua Tergugat.

e. Gugatan Penggugat Point 4.5

Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, dengan luas lahan 80M2. Menurut Penggugat saat ini di jadikan Tempat usaha penitipan motor. Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa V.

Tergugat melalui bukti **T-13** SHM Nomor 06164, luas tanah 81 M2 (Delapan Puluh satu Meter Persegi), tertulis dan terbaca **atas nama NAMA**. Penggugat pada saat pemeriksaan setempat (descente) tanggal 27/11/2020 melalui kuasa hukumnya bahkan tidak tahu letak tanah yang di maksud dalam Gugatannya termasuk batas-batasnya yang keliru. Kesaksian Penggugat di muka sidang yaitu sdr **NAMA SAKSI**, lahir di Bogor 09/12/1969 (51 tahun) alamat ALAMAT, hubungan dengan Penggugat **sebagai Pekerja/karyawan Penggugat**. Adalah **tidak benar** bahwa tanah tersebut di beli oleh Penggugat, sehingga kesaksiannya patut untuk di abaikan.

f. Gugatan Penggugat Point 4.6



Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di Jl.Raya Rt.004/001 Cinere Kota Depok, dengan luas lahan 146M². Menurut Penggugat ada penambahan luas tanah sebesar 74M² menjadi 220M² dan saat disewakan kepada **AlfaMart** Selanjutnya di sebut sebagai *Objek Sengketa VI*.

Bahwa tidak benar apa yang di klaim oleh Penggugat ada penambahan pembelian tanah seluas 74M, karena Penggugat pada saat pemeriksaan setempat (descente) tanggal 27/11/2020 melalui kuasa hukumnya bahkan tidak tahu letak tanah yang di maksud, Pada kesaksian Penggugat melalu **NAMA SAKSI**, lahir di Bogor 03/01/1970 (50 tahun) ALAMAT, hubungan dengan Penggugat sebagai Pekerja/karyawan Penggugat. Adalah tidak benar sehingga kesaksiannya Patut di abaikan.

g. Gugatan Penggugat Point 4.7

Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, dengan luas lahan 190M². Menurut Penggugat saat ini disewakan sebagai **rumah makan (Warteg)**. Selanjutnya di sebut sebagai *Objek Sengketa VII*.

Bahwa tidak benar luas tanah yang di maksud mempunyai luas seluas 190M² karena tanah yang di maksud melalui bukti dari Tergugat T-14 SHM Nomor 06369, luas tanah 59 M² (Lima Puluh Sembilan Meter Persegi), tertulis dan terbaca **atas nama NAMA**. Bahkan Penggugat pada saat pemeriksaan setempat (descente) tanggal 27/11/2020 melalui kuasa hukumnya bahkan tidak tahu letak tanah yang di maksud dan tidak bisa menunjukan batas-batansnya secara benar.

h. Gugatan Penggugat Point 4.10

Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, dengan luas lahan 450M². Menurut Penggugat saat ini di sewakan untuk usaha rumah makan padang dan rumah makan bebek selamat Selanjutnya di sebut sebagai *Objek Sengketa X*.



Bahwa Tergugat bisa menunjukan secara sah tanah yang di maksud oleh Penggugat melalui bukti **T-15** SHM Nomor 07109, luas tanah 563 M² (Lima Ratus Enam Puluh Tiga Meter Persegi), tertulis dan terbaca **atas nama NAMA**, bukan seluas 450M².

Melalui kesaksian Tergugat di muka sidang yaitu sdri. **NAMA SAKSI**, lahir di Bogor 25/06/1981 (39 tahun) ALAMAT, hubungan dengan Tergugat **sebagai keluarga inti/keponakan Tergugat / anak kakak Tergugat bernama (alm) NAMA**, bahwa tiap anak permempuan di beri warisan seluas 500M² begitupun dengan ibunya saksi yaitu alm. NAMA sebagai kakak kandung Tergugat.

Bahkan Penggugat pada saat pemeriksaan setempat (descente) tanggal 27/11/2020 melalui kuasa hukumnya bahkan tidak tahu letak tanah yang di maksud dan tidak bisa menunjukan batas-batansnya secara benar.

i. Gugatan Penggugat Point 4.11

Sebidang tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, dengan luas lahan 10.000 M². dengan girik nomor C 298. menurut keterangan Penggugat tanah seluas 2.000 M² sudah di jadikan perumahan (zibas Residence) dan tersisa luas tanah 8.000 M² tanah kosong. Selanjutnya di sebut sebagai Objek Sengketa XI.

Bahwa saat ini objek tanah sengketa yang di maksud tersebut masih belum bersertifikat dan masih mempunyai semua ahli waris yang belum dibagi, hal ini berdasarkan bukti dari Tergugat melalui bukti **T-16** Surat Keterangan Riwayat tanah dan Pernyataan tidak sengketa atas girik No.C 298 nomor 594/70/XI/2020 yang di dikeluarkan oleh pemerintahan setempat (kelurahan), dengan luas tanah 7.430 M² (Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Meter Persegi), tertulis dan terbaca **atas nama alm. NAMA**. Tergugat juga dapat membantah terkait uang down payment senilai Rp. 50.000.0000 (lima puluh juta rupiah), Tergugat dapat membuktikan terdapat surat kuasa penjualan.

Bahkan Penggugat pada saat pemeriksaan setempat (descente) tanggal 27/11/2020 melalui kuasa hukumnya bahkan tidak tahu letak

halaman 82 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



tanah yang di maksud dan tidak bisa menunjukan batas-batansnya secara benar. Justru Tergugatlah yang dapat menjelaskan batas-batas tanah tersebut dengan jelas, bahkan diperuat oleh saksi yang bernama **NAMA SAKSI.**

Kesimpulan Akhir: Berdasarkan keterangan saksi di persidangan dan bukti yang di sampaikan oleh Tergugat dan juga berdasarkan bukti **Tergugat di T-6** tentang Surat Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal ini dari kecamatan Cinere No. 474.3/251/XI/2020 , Tertulis dan terbaca **Pewaris adalah : Alm. NAMA dan Ahli Waris adalah : 1. NAMA (alm), 2. NAMA, 3. NAMA (alm). 4.NAMA HM (alm), 5. NAMA dan 6. NAMA. (Fotocopi dari ASLI). Bahwa Semua objek yang menjadi gugatan di point 4.1 sampai 4.11 adalah milik Tergugat sebagai warisan dari orang tua Tergugat (alm). NAMA.**

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas baik pada bagian eksepsi, Konpensi maupun Rekonpensi, memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memberikan putusannya sebagai berikut :

PETITUM

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

B. DALAM KONPENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

C. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah Lampau yaitu selama 24 Tahun * 12 bulan * 360 (hari) * Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi total Rp. 10.368.000.000,-(sepuluh milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar melaksanakan kewajiban atas utang piutang terhadap Penggugat

halaman 83 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Rekonpensi sebesar Rp. 2.370.000.000 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah)

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan isi putusan terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap

“Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).”

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat error in persona dan obscur libel adalah tidak terbukti karena persona yang digugat Penggugat adalah orang yang tepat yaitu Tergugat sebagai mantan isterinya, dan tentang kaburnya isi gugatan juga tidak dapat dibuktikan Tergugat karena posita dan petitum gugatan Penggugat sangat jelas. Maka sesuai dengan Pasal 118 Ayat (1) HIR Jo. Pasal (8) RV Eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. Majelis Hakim telah menjelaskan

halaman 84 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi yang telah dilaksanakan oleh Syakhruddin, S.HI, M.H.;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 September 2020 Mediator melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan, dan hasilnya dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis Penggugat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, kecuali bukti P.1 yang ada aslinya, selainnya P.2 sampai dengan P.7 Penggugat tidak dapat tunjukkan aslinya di persidangan, yang ada adalah Fotokopi dari Fotokopi alat bukti tersebut, maka sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian bahwa kekuatan pembuktian Fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan tidak sah sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan saksi-saksi Tergugat bahwa seluruh tanah sengketa adalah merupakan harta warisan dari orang tua Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan tersebut telah membantah dalil gugatan Penggugat sendiri dan juga sesuai dengan Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. 87 KHI. Objek sengketa yang digugat Penggugat bukan harta bersama akan tetapi harta bawaan isteri berupa warisan dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Tergugat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, dan T.16 membuktikan bahwa seluruh objek sengketa adalah merupakan warisan dari orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR gugatan Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana disebut diatas;

halaman 85 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi tidak ada hubungan yang erat dengan gugatan pokok dan bukti-bukti mengenai hal tersebut tidak ada diajukan oleh Penggugat Rekonpensi di persidangan, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 132 HIR dan 174 HIR gugatan Penggugat Rekonpensi harus ditolak;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat;

Dalam Rekonpensi

- Menolak Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sejumlah Rp. 9.231.000,00 (sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi dan Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari

halaman 86 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi

Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H.

Dr. H. Amin Muslich. Az, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Umi Wardah

Perincian biaya perkara :

| | | |
|------------------------------------|-----|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 1.725.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp. | 130.000,00 |
| 5. Biaya pemeriksaan setempat | Rp. | 7.250.000,00 |
| 6. Biaya PNBP pemeriksaan setempat | Rp. | 30.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| 8. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 9.231.000,00 |

halaman 87 dari 87 halaman, Putusan Nomor 2508/Pdt.G/2020/PA.Dpk